

**ANALISIS PELAPORAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN DITINJAU DARI SYARIAH *ENTERPRISE*
THEORY PADA KJKS BMT BINA UMMAT SEJAHTERA
CABANG JATIROGO TUBAN**

SKRIPSI



Oleh

AFIFATUN NI'MAH

NIM: 12520071

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2016**

**ANALISIS PELAPORAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN DITINJAU DARI SYARIAH *ENTERPRISE*
THEORY PADA KJKS BMT BINA UMMAT SEJAHTERA
CABANG JATIROGO TUBAN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh

AFIFATUN NI'MAH

NIM: 12520071

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2016**

LEMBAR PERSETUJUAN

ANALISIS PELAPORAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DITINJAU DARI *SYARIAH ENTERPRISE THEORY* PADA KJKS BMT BINA UMMAT SEJAHTERA CABANG JATIROGO TUBAN

SKRIPSI

Oleh

AFIFATUN NI'MAH

NIM: 12520071

Telah disetujui 10 Juni 2016
Dosen Pembimbing,



Nawirah, SE., MSA., Ak., CA

Mengetahui:
Ketua Jurusan,




Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2 005

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS PELAPORAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DITINJAU DARI *SYARIAH ENTERPRISE THEORY* PADA KJKS BMT BINA UMMAT SEJAHTERA CABANG JATIROGO TUBAN

SKRIPSI

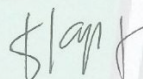
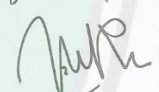
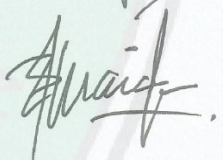
Oleh
AFIFATUN NI'MAH
NIM : 12520071

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada 27 Juni 2016

Susunan Dewan Penguji

1. Ketua
Niken Nindya Hapsari, SE., M.SA., Ak., CA :
2. Dosen Pembimbing/Sekretaris
Nawirah, SE., MSA., Ak., CA :
3. Penguji Utama
Zuraidah, SE., MSA
NIP 19761210 200912 2 001 :

Tanda Tangan

()
()
()

Disahkan Oleh:

Ketua Jurusan,




Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2 005

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Afifatun Ni'mah
NIM : 12520071
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa "**Skripsi**" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**ANALISIS PELAPORAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
DITINJAU DARI SYARIAH ENTERPRISE THEORY PADA KJKS BMT
BINA UMMAT SEJAHTERA CABANG JATIROGO TUBAN**

adalah hasil karya saya sendiri, bukan "**duplikasi**" dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada "**klaim**" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 10 Juni 2016

Hormat saya,



Afifatun Ni'mah

NIM: 12520071

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah.... puji syukur yang tiada henti saya haturkan kepada Allah atas cinta dan kasih sayang-Nya yang tiada henti, telah memberikan saya kekuatan serta karunia-Nya yang tak terhingga sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Seiring dengan rasa syukur yang paling dalam dan kerendahan hati, skripsi ini ku persembahkan dengan setulus hati untuk orang-orang yang sangat ku cintai dan ku sayangi.....

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Ibuku H. Masrufah | Karomah (Almh) dan Ayahku tercinta H. Sholeh, terima kasih atas segala do'a, kasih sayang, perhatian, dan motivasi serta dukungan yang tiada henti telah diberikan.....

Adikku Itaul Fauziyah dan keluarga besarku yang selalu memberikan dukungan dan do'anya untukku.

Dan terima kasihke pada ibu Nawirah selaku dosen pembimbingku yang sabar mendukung, membantu, mendidik ananda dengan penuh kesabaran, hanya Allah yang dapat membalas kebaikan ibu.

Teruntuk teman-teman SESCOM, teman-teman akuntansi 2012 terutama AK B, terimakasih banyak atas supportnya selama ini. Teruntuk sahabat-sahabatku "Omah Koeneng", Anis, Indra, Mbak Ifa, Novi, Siju, Yulia, Ani, sekaligus Kiki, Taufiq, terima kasih telah berbagi canda dan duka bersama. Terima kasih atas bantuan, semangat dan doa'nya.

HALAMAN MOTTO

“Faliure occurs only when we give up”

“To get a success, your courage must be greater than your fear”

“Sesuatu yang kita rencanakan akan kita peroleh jika do’a dan semangat selalu ada di dalam diri”

“Barangsiapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah untuk dirinya sendiri”

(QS. Al-Ankabut : 6)

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat, taufiq, hidayah, dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul “Analisis Pelaporan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Ditinjau Dari *Syariah Enterprise Theory* Pada KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Jatirogo Tuban”.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni *Din al-Islam*.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Salim Al Idrus, MM., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Nawirah, SE., MSA., Ak., CA, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberi masukan, saran, mendampingi, serta membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmunya dengan tulus.
6. Bapak Afif Romadhon, selaku Manager KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Jatirogo.
7. Ibu, ayah, adik, dan seluruh keluarga yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan secara moril dan spirituil.

8. Teman-teman akuntansi 2012 yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
9. Dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Amin Ya Robbal ‘Alamin...

Malang, 10 Juni 2016

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
 BAB I: PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
 BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu	11
2.2 Kajian Teoritis	
2.2.1 Pengertian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	14
2.2.2 Ruang Lingkup Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	15
2.2.3 Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	17
2.2.4 Pelaporan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	22
2.2.5 Peraturan Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	24
2.2.6 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Perspektif Islam	26
2.2.7 <i>Syariah Enterprise Theory</i>	29
2.2.8 Konsep Tanggung Jawab Sosial Menurut <i>Syariah Enterprise Theory</i>	36
2.2.9 Item Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial	38
2.2.10 Pengertian BMT	42
2.2.11 Dasar Hukum dan Peraturan Hukum BMT	46
2.3 Kerangka Berpikir	48
 BAB III: METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	51
3.2 Lokasi Penelitian	51
3.3 Subjek Penelitian	52
3.4 Data dan Jenis Data	52
3.5 Teknik Pengumpulan Data	53

3.6 Analisis Data	54
-------------------------	----

BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Paparan Data Hasil Penelitian

4.1.1 Sejarah dan Profil KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera

1. Sejarah KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera.....	59
2. Profil KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Jawa Timur	62
3. Profil KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Jawa Timur Cabang Jatirogo	63
4. Visi, Misi, dan Motto KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera	63
5. Struktur Organisasi KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera	65
6. Pembagian Tugas.....	66
7. Budaya Kerja KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera	68
8. Produk dan Layanan KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera	69
9. Prinsip kerja KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera	72

4.1.2 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Menurut KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera.....	73
--	----

4.1.3 Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera.....	76
---	----

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1 Analisis Tinjauan Aplikasi Konsep <i>Syariah Enterprise Theory</i> (SET) dalam Pelaporan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Jatirogo	82
4.2.1.1 Akuntabilitas Vertikal = Allah SWT	83
4.2.1.2 Akuntabilitas Horizontal	85
A. <i>Direct Stakeholders</i>	85
1. <i>Direct Stakeholders/Nasabah</i>	85
2. <i>Direct Stakeholders/Karyawan</i>	90
B. <i>Indirect Stakeholders/Komunitas</i>	93
C. Alam.....	97

BAB V: KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan	108
----------------------	-----

5.2 Saran.....	109
----------------	-----

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Bank Syariah, BMT dan Aset.....	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	11
Tabel 2.2 Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	16
Tabel 3.1 Item Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial.....	55
Tabel 4.1 Laporan Pemasukan <i>Maal</i> BMT Bina Ummat Sejahtera Tahun 2012- 2015.....	79
Tabel 4.2 Laporan Pengeluaran <i>Maal</i> BMT Bina Ummat Sejahtera Tahun 2012- 2015.....	80
Tabel 4.3 Laporan Pemasukan dan Pengeluaran <i>Maal</i> BMT Bina Ummat Sejahtera Tahun 2015	86
Tabel 4.4 Pembiayaan Periode 2015.....	89
Tabel 4.5 Jumlah Pendiri, Pengurus, Pengelola, dan Anggota	91
Tabel 4.6 Jumlah Pengelola beserta Pendidikannya	91
Tabel 4.7 Informasi Peningkatan Kualitas SDI Pengelola.....	92
Tabel 4.8 Pembiayaan per Sektor beserta Prosentasenya	94
Tabel 4.9 Penyaluran Dana Zakat Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan oleh KJKS BMT BUS	96
Tabel 4.10 Bentuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan oleh KJKS BMT BUS	98
Tabel 4.11 Item-Item Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Berdasarkan Konsep <i>Syariah Enterprise Theory</i> (SET) pada KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera	102
Tabel 4.12 Perhitungan Indeks Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Berdasarkan Konsep <i>Syariah Enterprise Theory</i> (SET) pada KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera	105

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Berfikir.....	48
Gambar 4.1 Struktur Organisasi KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera	65
Gambar 4.2 Grafik Pembiayaan per Sektor	94



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Produk dan Layanan KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera
- Lampiran 2 Laporan Pertanggungjawaban Tahun Buku 2015
- Lampiran 3 Laporan *Company Profile* KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera
- Lampiran 4 Laporan Pengeluaran dan Pemasukan Maal
- Lampiran 5 Lembar Wawancara
- Lampiran 6 Biodata Peneliti
- Lampiran 7 Bukti Konsultasi
- Lampiran 8 Surat Keterangan Penelitian



ABSTRAK

Afifatun Ni'mah. 2016, SKRIPSI. Judul: "Analisis Pelaporan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Ditinjau Dari *Syariah Enterprise Theory* Pada KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Jatirogo Tuban"

Pembimbing : Nawirah, SE., MSA., Ak., CA

Kata Kunci : *Syariah Enterprise Theory*, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Pelaporan, KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera

Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan sebuah konsep yang ditujukan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban sosial perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya. *Syariah enterprise theory* merupakan salah satu bentuk standar pelaporan sosial yang mengakui adanya pertanggungjawaban kepada Allah, *stakeholders*, dan alam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan pada koperasi jasa keuangan syariah *baitul maal wat tamwil* berdasarkan konsep *syariah enterprise theory*.

Penelitian ini dilakukan di KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Jatirogo Tuban dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu mendeskripsikan tanggung jawab sosial perusahaan kemudian membandingkan dengan konsep *syariah enterprise theory*, sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaporan tanggung jawab sosial di KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera masih sangat terbatas, secara sukarela, serta masih belum sepenuhnya sesuai dengan konsep *syariah enterprise theory*. Disamping itu dalam pelaksanaannya, fungsi tanggung jawab sosial perusahaan diungkapkan kedalam bentuk kelembagaan ZIS (Zakat, *Infaq*, dan *Shadaqah*) BMT Bina Ummat Sejahtera yang sasaran pengeluaran dananya adalah masyarakat di lingkungan sekitar perusahaan guna melakukan pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan ummat dengan melakukan program-program sosial.

ABSTRACT

Afifatun Ni'mah. 2016, THESIS. Title: "Analysis of Corporate Social Responsibility Reporting Based on Syariah Enterprise Theory in KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Jatirogo Tuban"

Advisor : Nawirah, SE., MSA., Ak., CA

Keywords : *Syariah Enterprise Theory*, Corporate Social Responsibility, Reporting, KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera

Corporate Social Responsibility is a concept that is proposed as one of shape social responsibility to the environment around company. Syariah enterprise theory is one of social reporting standart to acknowledge responsibility to God, stakeholders, and nature. This observation aims to analyze the reporting of corporate social responsibility in islamic financial services cooperative baitul maal wat tamwil based on syariah enterprise theory concept.

The object of this observation was taken at KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Jatirogo Tuban by using descriptive qualitative approaching which describe corporate social responsibility then comparing with the concept of *syariah enterprise theory*, so it can be concluded. Colecting data is used interview method, documentation method, and literature review method.

The results show that the reporting of corporate social responsibility in KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera is still very limited, voluntary, and still not fully from complying with the concept of syariah enterprise theory. Beside that, in the application, the function of corporate social responsibility is expressed in the institutional ZIS (Zakat, *Infaq*, dan *Shadaqah*) BMT Bina Ummat Sejahtera and the target distribution of funds is the people around the company in order to do economic empowerment and public welfare by doing sosial programs.

المستخلص

عفيفة النعمة. 2016، الترجمة: تفتيش وظيفة الرفع للتضامن الاجتماعي على الشركة "ك ج ك س بيت التنمية والتمويل بينا أمة سجاهترا" في عامل جاتيراكا مع مقابلته بأصول النظرية الاقتصادية الشرعية.

المشرفة : نويرة، س ئ، م س أ، أك، ج أ.

الالفاظ المهمات : أصول النظرية الاقتصادية الشرعية. التضامن الاجتماعي للشركة. رفع الوظيفة الواجبة. "ك ج ك س بيت التنمية والتمويل بينا أمة سجاهترا"

التضامن الاجتماعي للشركة هو مفهوم خاص يقصد به التضامن الذي يتعلق به الشركة مع البيئة التي تستقر وتعامل الشركة فيها. النظرية الاقتصادية الشرعية هو وجه من وجوب وضيعة الشركة الاجتماعية المشتل على تعلق بين الحقوق. منها حقوق الله، حقوق العمال وحقوق موجهة للذين يقيمون حول مستقر الشركة. فيكون هذا الاستقراء تفتيشا ومحاسبا على تطبيق هذه الشركة امام أصول النظرية الاقتصادية الشرعية.

هذه الرسالة مشتملة على الاستقراء على إنفعال الشركة "ك ج ك س بيت التنمية والتمويل بينا أمة سجاهترا" المعهد ايضا باسم < KJKS BMT Bina Sejahtera > في عامل جاتيراكا من اقليم الجاوى الشرقية باستعمال اصول القواعد الشرعية البيانية الكيفية التي تعين المسؤولية الاجتماعية للشركة مع مقابلتها بمفهوم القواعد الشرعية للتنمية والتمويل حتى ينتج القضايا والنتائج الهامات النافعات. وكل الدلائل من هذه الرسالة تؤخذ بطريق المحادثة، تصوير الوقائع مع الدراسة الكتابية.

ويدلنا ما يحصل به هذا الاستقراء على قصر المعاملة لهذه الشركة عما كان حريرا ان يوجد. حتى نفهم أنه لم يطابق أصول النظرية الاقتصادية الشرعية طباقا تامة. ومع ذلك، إظهار مسؤولية التضامن الاجتماعي بإعطاء التصرفات المالية مثل دفع الزكاة وانفاق المال والصدقات قد يسد أدنى المسؤولية، ولو لم يقع موقعا كاملا وشاملا على ما كان مقصودا. ولكن قد يفى لبعض المسؤولية ايضا وجود انحاض الامة و حثهم على العمل الاجتماعي المناسب للمكان والحل.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan telah banyak diterapkan oleh perusahaan di Indonesia. Sehingga perkembangan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia telah mengalami peningkatan baik dalam kuantitas maupun kualitas dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini terlihat dari semakin maraknya unit-unit bisnis yang melaksanakan sekaligus melaporkan tanggung jawab sosial perusahaan dalam laporan tahunan (*annual report*) maupun *press release* lainnya.

National Center for Sustainability Reporting (NCSR) dalam Aryanto (2014) menjelaskan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dilihat dari perkembangan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia cukup baik. Perkembangan jumlah perusahaan yang mengungkapkan laporan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia (mengikuti *ISRA (Indonesia Sustainability Reporting Award)*) bahwa sejak tahun 2005 setiap tahunnya terdapat peningkatan jumlah perusahaan yang mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan. Peningkatan jumlah perusahaan yang mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan paling besar terjadi pada tahun 2011. Pada tahun tersebut terdapat 34 perusahaan yang melaporkan tanggung jawab sosial perusahaan, bertambah sembilan perusahaan dari tahun 2010. Sampai akhir 2012, tercatat ada sekitar 40 perusahaan yang membuat laporan keberlanjutan dengan mengacu pada

standar pelaporan yang dikeluarkan oleh *Global Reporting Initiative (GRI)*. Jumlah 40 perusahaan dari kurang lebih 500 perusahaan terbuka yang telah mengungkapkan laporannya masih sangat kecil jumlahnya dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan di negara Eropa atau Amerika.

Kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan ini merupakan kegiatan yang sudah umum dilakukan oleh suatu perusahaan. Kegiatan ini tidak diatur dalam ketentuan tersendiri, tetapi esensinya tersebar dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah sebagai regulator telah menyatakan secara tegas dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Pasal 74, bahwa setiap perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Di samping itu, kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan juga sudah diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) walaupun hanya secara implisit di dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) No.01 paragraf 15, yang menyatakan bahwa:

“Entitas dapat pula menyajikan, terpisah dari laporan keuangan, laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*), khususnya bagi industri dimana faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap karyawan sebagai kelompok pengguna laporan keuangan yang memegang peranan penting. Laporan tambahan tersebut di luar ruang lingkup Standar Akuntansi Keuangan”.

Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tanggung jawab sosial perusahaan, maka kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan bukan lagi merupakan kegiatan yang bersifat sukarela akan tetapi merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan perusahaan. Di samping itu, beberapa aturan perundang-undangan tersebut mendorong setiap perusahaan, baik perusahaan

kecil, menengah maupun besar untuk melakukan kegiatan tanggung jawab sosialnya.

Islam sebagai agama yang universal dan komprehensif mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, tidak saja aspek ibadah murni, tetapi juga aspek *mu'amalah* yang meliputi ekonomi, sosial, politik, hukum, dan sebagainya. Selain itu, ajaran Islam juga selalu menganjurkan untuk selalu berbuat kebaikan yang dapat memberikan manfaat kepada yang lain. Begitu juga dalam Islam menganjurkan agar kegiatan bisnis yang dijalankan berprinsip pada etika dan spiritual sehingga dapat memberikan manfaat bagi kebaikan pelaku usaha, lingkungan alam dan juga kesejahteraan sosial. Seperti firman Allah SWT dalam Surat al-Qashash ayat 77:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ٧٧

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah Telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.

Surat al-Qashash ayat 77 tersebut menggambarkan bahwa kegiatan tanggung jawab sosial juga telah diatur. Islam juga memperhatikan kelestarian alam, sehingga manusia dianjurkan untuk memelihara lingkungan hidup dan berbuat kebaikan antar sesama. Semua kegiatan usaha baik bisnis maupun non bisnis yang dilakukan harus menjamin kelestarian alam dan menyisihkan sebagian pendapatan

mereka untuk kebaikan yang mana hal ini sangat erat kaitannya dengan aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan.

Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia pada mulanya didominasi oleh perusahaan-perusahaan yang *go public* dan bergerak dalam sektor pertambangan atau manufaktur, hingga kemudian diikuti oleh perusahaan sektor perbankan (Fitria dan Hartanti, 2010). Perkembangan perbankan syariah di Indonesia sangat pesat, hal itu dibuktikan dengan data yang ada pada statistik perbankan syariah pada tahun 2015, bahwa pada tahun 2015 terdapat 12 Bank Umum Syariah (BUS), 22 Unit Usaha Syariah (UUS), 161 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), belum lagi jumlah lembaga keuangan mikro atau *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT) yang tersebar hampir di setiap kabupaten dan kota. Menurut Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil, perkembangan BMT di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan, sampai pada akhir tahun 2012 terdapat sekitar 3900 BMT di seluruh Indonesia, 206 diantaranya tergabung dalam asosiasi BMT Indonesia. Sedangkan jumlah aset mencapai Rp 3,6 Triliun dari 206 BMT yang tergabung di asosiasi. Berikut ini adalah rincian perkembangan jumlah bank syariah, BMT, beserta asetnya.

Tabel 1.1
Jumlah Bank Syariah, BMT dan Aset

Keterangan	2015
Jumlah Bank Syariah & BMT	
Bank Umum Syariah	
- Jumlah Bank	12
- Jumlah Kantor	2.121
Unit Usaha Syariah	
- Jumlah Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS	22
- Jumlah Kantor	327
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	
- Jumlah Bank	161
- Jumlah Kantor	433
Total Kantor	2.881
Jumlah BMT	3.900
Aset Bank Syariah (dalam miliar rupiah)	
Total Aset BUS & UUS (Dalam Miliar Rupiah)	272.389
Total Aset BMT	3.600

Sumber: Statistik Pebankan Syariah Juni 2015 & PINBUK Indonesia

Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan sampai saat ini sudah banyak dilakukan oleh perusahaan termasuk juga perbankan dan lembaga keuangan syariah lain seperti salah satunya koperasi jasa keuangan syariah *baitul maal wat tamwil*. Jika ditinjau dari segi fungsional, koperasi jasa keuangan syariah memiliki fungsi yang hampir serupa dengan bank syariah, yaitu sebagai lembaga intermediasi untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Cara menghimpun dana dari masyarakat dan kepada masyarakat harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Bina Ummat Sejahtera merupakan koperasi yang sudah dikenal masyarakat sekitar melalui produk-produk jasanya baik simpanan maupun pembiayaan yang menguntungkan calon nasabah. Di samping itu, BMT ini juga berfungsi sebagai

pengelola dana zakat dan penerimaan serta penyaluran dana kebajikan. Oleh karena itu, sebagai koperasi jasa keuangan syariah yang terus tumbuh dan berkembang, maka BMT Bina Ummat Sejahtera yang kegiatan operasional sehari-harinya berlandaskan prinsip syariah harus tetap menjalankan praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab yaitu salah satunya dengan melakukan aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan. Pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan ini diharapkan sebagai upaya perusahaan untuk mencapai keberlanjutan dalam jangka panjang.

KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera sebagai salah satu perusahaan yang telah melakukan program tanggung jawab sosial, salah satu contohnya melalui websitenya pernah mengadakan pasar murah ramadhan yaitu pasar murah yang mana kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang diadakan pada bulan ramadhan. Maka KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera yang menjalankan kegiatan unit bisnisnya juga harus melakukan pelaporan tanggung jawab sosialnya. Di samping sebagai entitas syariah yang menjalankan usahanya berdasar pada prinsip-prinsip syariah, maka semua kegiatan operasionalnya haruslah dilakukan sesuai dengan prinsip dan kaidah Islam. Oleh karena itu, pelaksanaan maupun pelaporan tanggung jawab sosial juga harus berdasarkan nilai-nilai syariah.

Terdapat beberapa pendekatan untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan yaitu diantaranya adalah *Global Reporting Initiative*, *Islamic Social Reporting*, dan *Syariah Enterprise Theory*. Akan tetapi mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial di perbankan syariah, maka pengungkapan yang sesuai dengan prinsip syariah Islam adalah *Islamic Social Reporting*, dan *Syariah*

Enterprise Theory. Islamic Social Reporting Index berisi kompilasi item standar tanggung jawab sosial yang ditetapkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh para peneliti mengenai item-item *Islamic Social Reporting Index* yang seharusnya diungkapkan oleh entitas islam. *Islamic Social Reporting Index* diyakini dapat menjadi pijakan awal dalam hal standar pengungkapan tanggung jawab sosial yang sesuai dengan perspektif Islam. Namun, Penerapan *Islamic Social Reporting Index* pada perbankan syariah telah banyak dilakukan pada penelitian sebelumnya.

Fitria dan Hartanti (2010) melakukan penelitian mengenai perbandingan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* menggunakan *Global Reporting Initiative* dan *Islamic Social Reporting* pada bank konvensional dan bank syariah. Hasil penelitian tersebut, bahwa bank konvensional memiliki pengungkapan lebih baik dibandingkan bank syariah, karena pengungkapan berdasarkan indeks GRI memiliki skor lebih baik dibandingkan dengan indeks ISR. Perkembangan indeks ISR di Indonesia masih sangat lambat dibandingkan dengan perkembangan di negara-negara Islam lainnya, padahal indeks ISR telah menjadi bagian pelaporan institusi syariah.

Penerapan *Syariah Enterprise Theory* pada perbankan syariah telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya, akan tetapi masih sedikit penelitian yang membahas hal tersebut. Samsiyah, dkk (2013) melakukan penelitian yang berjudul *Kajian Implementasi Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah Ditinjau Dari Syariah Enterprise Theory Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*

Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi CSR yang dilakukan oleh BPRS Bhakti Sumekar cabang Pamekasan sebagian sudah sesuai dengan konsep *Shariah Enterprise Theory* (SET), namun pada bagian implementasi horizontal terhadap alam masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan. Dan implementasi CSR yang dilakukan BPRS Bhakti Sumekar masih sangat terbatas dan dilakukan pada daerah tertentu, serta mengedepankan profit dalam tujuan usahanya. Dengan demikian, pada penelitian ini objek yang digunakan adalah KJKS BMT yang merupakan entitas syariah, maka pendekatan yang digunakan adalah *Syariah Enterprise Theory* yang mana koperasi syariah juga memiliki peranan unik antara mencapai tujuan ekonomi, sosial dan spiritual masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim.

Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang berdasarkan nilai-nilai syariah yaitu dengan konsep *Syariah Enterprise Theory* (SET) akan menghasilkan konsep akuntabilitas dalam entitas bisnis syariah yang diwujudkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban entitas bisnis syariah. Akuntabilitas yang dimaksud adalah akuntabilitas kepada Tuhan, manusia, dan alam. Menurut Meutia (2010: 11), bentuk pertanggungjawaban tersebut adalah diungkapkannya atau dibuatnya suatu laporan pertanggungjawaban sosial. Pengungkapan tanggung jawab sosial bertujuan untuk memperlihatkan aktivitas yang dilakukan perusahaan dan pengaruhnya bagi masyarakat. Pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan oleh perusahaan kepada para *stakeholder*-nya mengenai aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan yang telah

dilakukan. Selain itu dalam SET, Allah adalah sumber amanah utama. Sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para *stakeholders* adalah amanah dari Allah yang di dalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Maha Pemberi Amanah. Menurut Triyuwono (2007), SET menempatkan Allah sebagai *stakeholders* tertinggi. Di samping itu, menurut Triyuwono, SET dapat menjadi landasan teori dalam pengungkapan tanggung jawab sosial khususnya pada bank syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dimaksudkan untuk melihat pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan di *Baitul Maal Wat Tamwil* berdasarkan *Syariah Enterprise Theory* untuk mendukung praktik tanggung jawab sosial perusahaan. Maka penelitian ini mengambil judul **“Analisis Pelaporan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Ditinjau Dari *Syariah Enterprise Theory* Pada KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Jatirogo Tuban”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini adalah Bagaimana pelaporan tanggung jawab sosial KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Jatirogo Tuban ditinjau dari *syariah enterprise theory*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai sehubungan dengan adanya rumusan masalah adalah untuk mengetahui pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan di

KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Jatirogo Tuban ditinjau dari *syariah enterprise theory*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada BMT, peneliti, mahasiswa, lembaga dan pihak lainnya. Deskripsi manfaat akan dijelaskan sebagai berikut:

1. BMT

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan bagi BMT sebagai masukan dalam meningkatkan sistem pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan di masa akan datang.

2. Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan referensi dan dasar untuk melakukan penelitian selanjutnya.

3. Mahasiswa atau Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan berdasarkan *syariah enterprise theory*.

4. Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan pelaksanaan dan pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan, yang mana menjadi acuan dalam penelitian ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Metode Penelitian	Hasil penelitian
1	Samsiyah, Yudhanta Sambharak hresna, Nurul Kompyuri ni, 2013	Kajian Implementasi <i>Corporate Social Responsibility</i> Perbankan Syariah Ditinjau Dari <i>Shariah Enterprise Theory</i> Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan	Penelitian kualitatif pendekatan deskriptif	Bahwa Implementasi CSR yang dilakukan oleh BPRS Bhakti Sumekar cabang Pamekasan sebagian sudah sesuai dengan konsep <i>Shariah Enterprise Theory</i> (SET), namun pada bagian implementasi horizontal terhadap alam masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan. Dan implementasi CSR yang dilakukan BPRS Bhakti Sumekar masih sangat terbatas dan dilakukan pada daerah tertentu, serta mengedepankan profit dalam tujuan usahanya.
2	Asmaul Janah, 2013	Analisis Pelaksanaan Dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Perbankan Di Indonesia (Studi Komparatif Bank Pemerintah Dan Bank Swasta)	Penelitian kualitatif dengan metode <i>content analysis</i> dan <i>scoring</i>	Bahwa rata-rata <i>coding content analysis</i> didukung oleh hasil uji statistik Mann Whitney U Test dan Paired t test, dalam arti terdapat perbedaan yang signifikan pelaksanaan dan pengungkapan CSR antara bank pemerintah dan bank swasta. Perbedaan ini terjadi untuk keseluruhan total pengungkapan maupun untuk masing-masing dari enam indikator GRI

No	Nama	Judul	Metode Penelitian	Hasil penelitian
3	Khusnul Fauziah, Prabowo Yudho J., 2013	Analisis Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah di Indonesia Berdasarkan <i>Islamic Social Reporting Indeks</i>	Penelitian komparatif dengan metode <i>content analysis</i> dan <i>scoring</i>	Bahwa pengungkapan indeks ISR pada tujuh bank syariah Indonesia, yakni Bank Muamalat Indonesia memiliki tingkat pengungkapan tertinggi sebesar 73% dan yang terendah adalah Panin Bank Syariah sebesar 41%.
4	Aditya Priyanto Putra, 2013	Analisis Perlakuan Akuntansi Dan Pelaporan Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan (Studi Kasus PT. PLN Persero Distribusi Jawa Timur)	Penelitian kualitatif pendekatan deskriptif	Bahwa PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur mengelola dua bentuk program CSR; sebagai perseroan adalah Program Partisipasi Pemberdayaan Lingkungan (P3L) dan sebagai BUMN; Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Aktivitas CSR PT. PLN (Persero) dilaporkan dalam <i>Sustainability Report</i> dalam bentuk <i>Narrative Reporting</i> dan telah menggunakan <i>Global Reporting Initiative</i> (GRI) sebagai dasar pelaporannya.
5	Soraya Fitria, Dwi Hartanti 2010	Islam dan Tanggung Jawab Sosial: Studi Perbandingan Pengungkapan Berdasarkan <i>Global Reporting Initiative Indeks</i> dan <i>Islamic Social Reporting Indeks</i>	Penelitian kualitatif pendekatan deskriptif dengan metode <i>scoring</i>	Bahwa bank konvensional memiliki pengungkapan lebih baik dibandingkan bank syariah, karena pengungkapan berdasarkan indeks GRI memiliki skor yang lebih baik dibandingkan dengan indeks ISR secara garis besar indeks ISR telah cukup mewakili indikator indeks GRI. Perkembangan indeks ISR di Indonesia masih sangat lambat dibandingkan dengan perkembangan di Negara-negara Islam lainnya, padahal indeks ISR telah menjadi bagian pelaporan institusi syariah

Sumber: Penelitian Terdahulu

Sekilas terdapat kemiripan dengan penelitian yang telah disebutkan di atas, namun akan terlihat perbedaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu jika dilihat secara detail. Dari kelima penelitian terdahulu, ada beberapa aspek yang membedakan dengan penelitian sekarang. Penelitian terdahulu lebih spesifik membahas tentang pelaksanaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial, perlakuan akuntansi dan pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan, dan penerapan ISR dan GRI indeks. Penelitian sekarang hampir sama dengan penelitian Samsiyah, dkk (2013) yang berjudul *Kajian Implementasi Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah Ditinjau Dari Shariah Enterprise Theory Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar cabang Pamekasan*. Akan tetapi terdapat beberapa aspek yang membedakan, yaitu objek yang diteliti yaitu pada penelitian ini menggunakan koperasi jasa keuangan syariah yakni BMT. Sedangkan pada penelitian terdahulu, yang menjadi objek penelitian adalah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar cabang Pamekasan. Selain itu, pada penelitian terdahulu penulis meneliti tentang implementasi atau pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Sedangkan pada penelitian sekarang, penulis meneliti tentang pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan di lembaga-lembaga keuangan syariah yang telah melaksanakan praktik tanggung jawab sosial perusahaan.

2.2. Kajian Teoritis

2.2.1 Pengertian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Tanggung jawab sosial perusahaan adalah sebagai komitmen perusahaan untuk melaksanakan kewajiban yang didasarkan atas keputusan untuk mengambil kebijakan dan tindakan dengan memerhatikan kepentingan para *stakeholders* dan lingkungan di mana perusahaan melakukan aktivitasnya yang berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku (Azheri, 2012: 28).

The World Business Council for Sustainable Development (dalam Rika dan Ishlahuddin, 2008), memaparkan tanggung jawab sosial perusahaan didefinisikan sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan. Hal tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan para karyawan serta perwakilan mereka, keluarga mereka, komunitas setempat maupun masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara yang bermanfaat baik bagi bisnis sendiri maupun untuk pembangunan.

Tanggung jawab sosial perusahaan pada dasarnya adalah sebuah kebutuhan bagi korporat untuk dapat berinteraksi dengan komunitas lokal sebagai bentuk masyarakat secara keseluruhan. Korporat dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya tentu tidak hanya berusaha untuk mendapatkan keuntungan secara finansial belaka, akan tetapi keuntungan sosial tentunya menjadi sasaran juga untuk menguatkan pendapatan finansial (Rudito, 2013: 1-2).

Pengertian tanggung jawab sosial juga dijelaskan di dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada pasal 1 yaitu:

“Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.”

Beberapa definisi tanggung jawab sosial perusahaan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu komitmen yang mewajibkan perusahaan untuk memenuhi kepentingan para *stakeholders* atas dampak lingkungan sebagai akibat dari aktivitas usahanya. Di samping itu, tanggung jawab sosial perusahaan merupakan kewajiban atau komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pengembangan kehidupan masyarakat dan alam di sekitar lingkungan perusahaan.

2.2.2 Ruang Lingkup Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Tanggung jawab sosial perusahaan pada prinsipnya merupakan komitmen perusahaan terhadap kepentingan para *stakeholders* dalam arti luas daripada sekadar kepentingan perusahaan belaka. Berkaitan dengan hal tersebut, John Elkington's mengelompokkan tanggung jawab sosial perusahaan atas tiga aspek yang lebih dikenal dengan istilah “*Tripple Bottom Line* (3BL)”. Ketiga aspek itu meliputi kesejahteraan atau kemakmuran ekonomi (*economic prosperity*), peningkatan kualitas lingkungan (*environmental quality*), dan keadilan sosial (*social justice*). Ia juga

menegaskan bahwa suatu perusahaan yang ingin menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainability development*) harus memerhatikan “*Triple P*” yaitu *profit*, *planet*, and *people*. Bila dikaitkan antara 3BL dengan “*triple P*” dapat disimpulkan bahwa “*profit*” sebagai wujud aspek ekonomi, “*planet*” sebagai wujud aspek lingkungan dan “*people*” sebagai aspek sosial (Azheri, 2012: 34-35).

Hardiansyah dan Muhammad Iqbal mengungkapkan bahwa pada tahun 2002 *Global Compact Initiative* menegaskan kembali tentang *triple P* sebagai tiga pilar tanggung jawab sosial perusahaan dengan menyatakan bahwa tujuan bisnis adalah untuk mencari laba (*profit*), mensejahterakan orang (*people*), dan menjamin keberlanjutan kehidupan (*planet*). Ketiga aspek itu diwujudkan dalam kegiatan sebagaimana terlihat pada tabel berikut. (Azheri, 2012: 35).

Tabel 2.2
Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

No	Aspek	Muatan
1.	Sosial	Pendidikan, pelatihan, kesehatan, perumahan, penguatan kelembagaan (secara internal, termasuk kesejahteraan karyawan), kesejahteraan sosial, olahraga, pemuda, wanita, agama, kebudayaan dan sebagainya.
2.	Ekonomi	Kewirausahaan, kelompok usaha bersama/unit mikro kecil dan menengah, agrobisnis, pembukaan lapangan kerja, infrastruktur ekonomi dan usaha produktif lain.
3.	Lingkungan	Penghijauan, reklamasi lahan, pengelolaan air, pelestarian alam, ekowisata penyehatan lingkungan, pengendalian polusi, serta penggunaan produksi dan energi secara efisien.

Sumber: Azheri (2012: 35)

Hardiansyah dan Iqbal berpendapat untuk mengimplementasikan ketiga aspek tersebut dibutuhkan strategi tertentu. Adapun strategi yang dapat digunakan dalam mengimplementasikannya yaitu: (Azheri, 2012: 36).

- a. Penguatan kapasitas (*capacity building*);
- b. Kemitraan (*collaboration*);
- c. Penerapan inovasi.

2.2.3 Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Penerapan tanggung jawab sosial perusahaan dapat merujuk pada prinsip-prinsip dasar tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana dinyatakan oleh salah seorang pakar tanggung jawab sosial perusahaan dari University of Bath Inggris yaitu Alyson Warhust. Dimana pada tahun 1998 beliau menjelaskan bahwa ada 16 prinsip yang harus diperhatikan dalam penerapan tanggung jawab sosial perusahaan yaitu: (Wibisono dalam Azheri, 2012: 47-50).

1. Prioritas perusahaan

Perusahaan harus menjadikan tanggung jawab sosial sebagai prioritas tertinggi dan penentu utama dalam pembangunan berkelanjutan. Sehingga perusahaan dapat membuat kebijakan, program, dan praktik dalam menjalankan aktivitas bisnisnya dengan cara lebih bertanggungjawab secara sosial.

2. Manajemen terpadu

Manajer sebagai pengendali dan pengambil keputusan harus mampu mengintegrasikan setiap kebijakan dan program dalam aktivitas bisnisnya, sebagai salah satu unsur dalam fungsi manajemen.

3. Proses perbaikan

Setiap kebijakan, program, dan kinerja sosial harus dilakukan evaluasi secara berkesinambungan didasarkan atas temuan riset mutakhir dan memahami kebutuhan sosial serta menerapkan kriteria sosial tersebut secara global.

4. Pendidikan karyawan

Karyawan sebagai *stakeholders* primer harus ditingkatkan kemampuan dan keahliannya, oleh karena itu perusahaan harus memotivasi mereka melalui program pendidikan dan pelatihan.

5. Pengkajian

Perusahaan sebelum melakukan sekecil apapun suatu kegiatan harus terlebih dahulu melakukan kajian mengenai dampak sosialnya. Kegiatan ini tidak saja dilakukan pada saat memulai suatu kegiatan, tapi juga pada saat sebelum mengakhiri atau menutup suatu kegiatan.

6. Produk dan Jasa

Suatu perusahaan harus senantiasa berusaha mengembangkan suatu produk dan jasa yang tidak mempunyai dampak negatif secara sosial.

7. Informasi Publik

Memberikan informasi dan bila perlu mengadakan pendidikan terhadap konsumen, distributor, dan masyarakat umum tentang penggunaan, penyimpanan, dan pembuangan atas suatu produk barang dan/atau jasa.

8. Fasilitas dan Operasi

Mengembangkan, merancang, dan mengoperasikan fasilitas serta menjalankan kegiatan dengan mempertimbangkan temuan yang berkaitan dengan dampak sosial dari suatu kegiatan perusahaan.

9. Penelitian

Melakukan dan/atau mendukung suatu riset atas dampak sosial dari penggunaan bahan baku, produk, proses, emisi, dan limbah yang dihasilkan sehubungan dengan kegiatan usaha. Penelitian itu sendiri dilakukan dalam upaya mengurangi dan/atau meniadakan dampak negatif kegiatan dimaksud.

10. Prinsip Pencegahan

Memodifikasi manufaktur, pemasaran dan/atau penggunaan atas produk barang atau jasa yang sejalan dengan hasil penelitian mutakhir. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya mencegah dampak sosial yang bersifat negatif.

11. Kontraktor dan Pemasok

Mendorong kontraktor dan pemasok untuk mengimplementasikan dari prinsip-prinsip tanggung jawab sosial perusahaan, baik yang telah maupun

yang akan melakukannya. Bila perlu menjadikan tanggung jawab sosial sebagai bagian dari suatu persyaratan dalam kegiatan usahanya.

12. Siaga Menghadapi Darurat

Perusahaan harus menyusun dan merumuskan rencana dalam menghadapi keadaan darurat. Dan bila terjadi keadaan berbahaya perusahaan harus bekerjasama dengan layanan gawat darurat, instansi berwenang, dan komunitas lokal. Selain itu perusahaan berusaha mengenali potensi bahaya yang muncul.

13. *Transfer Best Practice*

Berkontribusi pada pengembangan dan transfer bisnis praktis sepanjang bertanggung jawab secara sosial pada semua industri dan sektor publik.

14. Memberikan Sumbangan

Sumbangan ini ditujukan untuk pengembangan usaha bersama, kebijakan publik, dan bisnis, lembaga pemerintah dan lintas departemen serta lembaga pendidikan yang akan membantu meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab sosial.

15. Keterbukaan (*Disclosure*)

Menumbuhkembangkan budaya keterbukaan dan dialogis dalam lingkungan perusahaan dan dengan unsur publik. Selain itu perusahaan harus mampu mengantisipasi dan memberikan respon terhadap risiko potensial yang mungkin muncul, dan dampak negatif dari operasi, produk, limbah, dan jasa.

16. Pencapaian dan Pelaporan

Melakukan evaluasi atas hasil kinerja sosial, melaksanakan audit sosial secara berkala dan mengkaji pencapaian berdasarkan kriteria perusahaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menyampaikan informasi tersebut kepada dewan direksi, pemegang saham, pekerja dan publik.

Sedangkan menurut ISO 26000 tentang petunjuk pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan menetapkan tujuh prinsip tanggung jawab sosial perusahaan sebagai perilaku perusahaan yang didasarkan atas standar dan panduan berperilaku dalam konteks situasi tertentu. Ketujuh prinsip tersebut adalah: (Azheri, 2012: 52).

- a. Akuntabilitas; hal ini terlihat dari perilaku organisasi yang berkaitan dengan masyarakat dan lingkungan.
- b. Transparansi; hal ini terlihat dari pengambilan keputusan dan aktivitas yang berdampak pada pihak lain/*stakeholders*.
- c. Perilaku etis; hal ini berkaitan dengan perilaku etis perusahaan sepanjang waktu.
- d. *Stakeholders*; hal ini berkaitan dengan penghargaan dan mempertimbangkan kepentingan *stakeholdersnya*.
- e. Aturan hukum; berkaitan dengan penghormatan dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Norma Internasional; terutama berkaitan dengan penghormatan terhadap norma internasional, terutama berkaitan dengan norma yang lebih

mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, dan,

- g. Hak Asasi Manusia; berkaitan dengan pemahaman mengenai arti penting hak asasi manusia (HAM) sebagai konsep universal.

2.2.4 Pelaporan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Perusahaan sudah sepatutnya melaporkan sekaligus mengungkapkan semua kegiatan atau aktivitas yang telah dilakukan. Di samping itu, merupakan hal yang wajar jika perusahaan juga menyeimbangkannya dengan kegiatan yang bersifat sosial yang mana merupakan tanggung jawab sosial perusahaan. Setiap aktivitas yang merupakan aktivitas tanggung jawab perusahaan harus dilaporkan dalam laporan tahunannya (*annual report*) atau dalam media lainnya, seperti web perusahaan. Akan tetapi pada umumnya, pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dilaporkan dalam laporan keuangan perusahaan. Akan tetapi terdapat beberapa perusahaan yang melaporkan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaannya dalam laporan terpisah. Pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan praktik yang dibentuk berdasarkan nilai-nilai norma yang berlaku di masyarakat. Pada sektor perbankan syariah, nilai-nilai norma yang digunakan adalah nilai-nilai agama Islam, atau disebut juga dengan nilai-nilai syariah.

Sedangkan, menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) No.01 paragraf 15 hanya secara implisit menyarankan untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab terhadap masalah lingkungan dan sosial. Paragraf tersebut berbunyi sebagai berikut:

“Entitas dapat pula menyajikan, terpisah dari laporan keuangan, laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*), khususnya bagi industri dimana faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap karyawan sebagai kelompok pengguna laporan keuangan yang memegang peranan penting. Laporan tambahan tersebut di luar ruang lingkup Standar Akuntansi Keuangan”.

Di Indonesia, pedoman tentang pelaporan kegiatan tanggung jawab sosial bagi perusahaan yang sesuai dengan perspektif syariah dijelaskan di dalam SAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Di dalam SAK 101 dijelaskan bahwa laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas syariah dan menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka atau laporan keuangan tersebut merupakan sarana manajemen dalam melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial kepada *stakeholders*. Sehingga di dalam SAK 101 disebutkan bahwa kewajiban entitas syariah untuk melakukan pelaporan atas sumber dan penggunaan dana zakat serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan di dalam laporan tahunan. Bentuk pelaporan ini merupakan bagian dari fungsi sosial yang dilakukan entitas syariah sekaligus merupakan bentuk pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Dari penjabaran pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan adalah bentuk komunikasi yang dilakukan oleh perusahaan kepada para *stakeholder*-

nya mengenai aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan yang telah mereka lakukan.

2.2.5 Peraturan Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan kegiatan yang sudah lazim dilakukan oleh suatu perusahaan. Kegiatan ini tidak diatur dalam ketentuan tersendiri, tetapi esensinya tersebar dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Di samping itu faktor pendukung utama penerapan tanggung jawab sosial perusahaan adalah adanya kesadaran dari perusahaan itu sendiri, meskipun motifnya sebagai upaya untuk menjaga hubungan baiknya dengan *stakeholders*. Sedangkan di Indonesia, kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan baru marak dilakukan pada beberapa tahun pada saat disetujuinya RUUPT menjadi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Dimana dalam peraturan tersebut dinyatakan secara eksplisit bahwa tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu kewajiban bagi perseroan. Dengan adanya pengaturan seperti ini, konsep tanggung jawab sosial perusahaan, yang selama ini dilaksanakan secara sukarela berubah menjadi keharusan.

Pemerintah sebagai regulator telah memasukkan klausula tanggung jawab sosial perusahaan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal (selanjutnya disingkat UUPM) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang –Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Selanjutnya disingkat UUPT) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. Dalam UUPM

terdapat tiga pasal yang mengatur tentang tanggung jawab sosial perusahaan yaitu:

a. Pasal 15 huruf b UUPM menyatakan bahwa “setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan”.

b. Pasal 16 UUPM yaitu:

1. Huruf d menyatakan bahwa “Setiap penanam modal bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan hidup”.
2. Huruf e menyatakan bahwa “Setiap penanam modal bertanggung jawab untuk menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja”.
3. Pasal 17 UUPM menentukan bahwa “Penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Sedangkan menurut pasal 74 UUPT menyatakan sebagai berikut:

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memerhatikan kepatuhan dan kewajaran.

3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Adanya beberapa aturan perundang-undangan tersebut mendorong setiap perusahaan, baik perusahaan kecil, menengah maupun besar untuk melakukan kegiatan tanggung jawab sosialnya.

2.2.6 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Perspektif Islam

Ajaran Islam pada hakekatnya terdapat konsep tanggung jawab sosial perusahaan. Bahwa lembaga yang operasionalnya berlandaskan syariah harus berjalan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunah. Islam juga mengajarkan bahwa tidak cukup bagi muslim hanya memfokuskan diri dalam hal beribadah kepada Allah semata, namun Islam juga mengajarkan manusia untuk berinteraksi dan berhubungan baik sesama makhluk ciptaan Allah, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al Ma'un ayat 1-7.

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ۖ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ۚ وَلَا يَحِضُّ عَلَىٰ طَعَامِ
الْمِسْكِينِ ۚ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۚ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۚ الَّذِينَ هُمْ
يُرَاءُونَ ۖ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ۗ

Artinya: 1. Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?, 2. Itulah orang yang menghardik anak yatim, 3. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin, 4. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, 5. (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya, 6. Orang-orang yang berbuat riya, 7. dan enggan (menolong dengan) barang berguna.

Tanggung jawab sosial merujuk pada kewajiban-kewajiban sebuah perusahaan untuk melindungi dan memberi kontribusi kepada masyarakat dimana perusahaan itu berada. Tanggung jawab sosial perusahaan dalam perspektif Islam merupakan konsekuensi inhere dari ajaran Islam. Tujuan dari syariat Islam (*Maqashid al syariah*) adalah masalah sehingga bisnis adalah upaya untuk menciptakan masalah, bukan sekedar mencari keuntungan (Anto dan Astuti, 2008).

Pandangan Islam sendiri, kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan bukan hanya menyangkut pemenuhan kewajiban secara hukum dan moral, tetapi juga strategi agar perusahaan dan masyarakat tetap *survive* dalam jangka panjang. Jika perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dengan baik dan aktif bekerja keras mengimbangi hak-hak dari semua *stakeholders* maka akan bermanfaat bagi perusahaan dalam jangka panjang (Anto dan Astuti, 2008).

Terdapat beberapa falsafah moral Islam yang tercermin dalam tanggung jawab sosial perusahaan yang disebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu: (Capra dalam Syukron, 2015).

1. Menjaga lingkungan dan melestarikannya

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

٣٢ [سورة المائدة, ٣٢]

Artinya: Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi (Surah Al-Maidah ayat 32).

2. Upaya untuk menghapus kemiskinan

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا
ءَاتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ ٧ [سورة الحشر, ٧]

Artinya: Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya (Surat Al-Hasyr ayat 7).

3. Mendahulukan sesuatu yang bermoral bersih daripada sesuatu yang

secara moral kotor, walaupun mendatangkan keuntungan yang lebih besar

مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا
يَقْتُرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۖ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ١٠٣ [سورة المائدة, ١٠٣]

Artinya: Allah sekali-kali tidak pernah mensyari'atkan adanya bahiirah, saaibah, washiilah dan haam akan tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti. (Surat Al-Maidah ayat 103).

4. Jujur dan amanah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِيَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

٢٧ [سورة الأنفال, ٢٧]

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (Surat Al-Anfal ayat 27)

2.2.7 Syariah Enterprise Theory

Syariah Enterprise Theory merupakan *enterprise theory* yang telah diinternalisasi dengan nilai-nilai Islam guna menghasilkan teori yang transendental dan lebih humanis. *Enterprise theory*, seperti telah dibahas oleh Triyuwono (2007), merupakan teori yang mengakui adanya pertanggungjawaban kepada kelompok *stakeholders*.

Enterprise theory, menurut Triyuwono (2003), mampu mewadahi kemajemukan masyarakat (*stakeholders*). Hal ini karena konsep *enterprise theory* menunjukkan bahwa kekuasaan ekonomi tidak lagi berada di satu tangan (*shareholders*), melainkan berada pada banyak tangan, yaitu *stakeholders*. Oleh karena itu, *enterprise theory* ini lebih tepat bagi suatu sistem ekonomi yang mendasarkan diri pada nilai-nilai syariah.

Triyuwono (2006: 356) berpendapat bahwa nilai-nilai Islam tersebut dalam *syariah enterprise theory* (SET) dikembangkan berdasarkan pada metafora zakat pada dasarnya memiliki karakter keseimbangan. Dalam

syariah Islam, bentuk keseimbangan tersebut secara konkrit diwujudkan dalam salah satu bentuk ibadah, yaitu zakat yang kemudian dimetaforakan menjadi “metafora zakat”. Metafora tersebut berpandangan bahwa *profit-oriented* atau *stockholders-oriented* bukan orientasi yang tepat bagi perusahaan yang berbasis syariah, tetapi sebaliknya menggunakan konsep yang berorientasi pada zakat (*zakat oriented*), pelestarian alam (*natural environment*) dan *stakeholders*. Berawal dari metafora amanah sebagai kiasan untuk melihat, memahami dan mengembangkan bisnis telah diungkapkan dalam rangka mencari bentuk organisasi yang lebih humanis, emansipatoris, transedental dan teleologikal. Metafora ini memberikan implikasi yang fundamental terhadap konsep manajemen dan akuntansi.

Konsekuensi dari nilai keseimbangan ini menyebabkan *Syariah Enterprise Theory* (SET) tidak hanya peduli pada kepentingan individu (dalam hal ini pemegang saham), tetapi juga pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu, SET memiliki kepedulian yang besar pada *stakeholders* yang luas. Menurut SET, *stakeholders* meliputi Allah, manusia, dan alam (Triuwono, 2007).

1. Allah

Allah merupakan pihak paling tinggi dan menjadi satu-satunya tujuan hidup manusia. Dengan menempatkan Allah sebagai *stakeholder* tertinggi, maka tali penghubung agar akuntansi syari'ah tetap bertujuan pada “membangkitkan kesadaran keTuhanan” para penggunanya tetap terjamin. Konsekuensi menetapkan Tuhan sebagai *stakeholder* tertinggi adalah

digunakannya sunnatullah sebagai basis bagi konstruksi akuntansi syari'ah. Intinya adalah bahwa dengan sunnatullah ini, akuntansi syari'ah hanya dibangun berdasarkan pada tata aturan atau hukum-hukum Allah.

2. Manusia

Manusia dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu *direct-stakeholders* dan *indirect-stakeholders*. *Direct-stakeholders* adalah pihak-pihak yang secara langsung memberikan kontribusi pada perusahaan, baik dalam bentuk kontribusi keuangan (*financial contribution*) maupun non-keuangan (*nonfinancial contribution*). Karena mereka telah memberikan kontribusi kepada perusahaan, maka mereka mempunyai hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan. Sementara, yang dimaksud dengan *indirect-stakeholders* adalah pihak-pihak yang sama sekali tidak memberikan kontribusi kepada perusahaan (baik secara keuangan maupun non-keuangan), tetapi secara syari'ah mereka adalah pihak yang memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan.

3. Alam

Alam merupakan pihak yang memberikan kontribusi bagi mati-hidupnya perusahaan sebagaimana pihak Allah dan manusia. Perusahaan eksis secara fisik karena didirikan di atas bumi, menggunakan energi yang tersebar di alam, memproduksi dengan menggunakan bahan baku dari alam, memberikan jasa kepada pihak lain dengan menggunakan energi yang tersedia di alam, dan lain-lainnya. Namun demikian, alam tidak menghendaki distribusi kesejahteraan dari perusahaan dalam bentuk uang

sebagaimana yang diinginkan manusia. Wujud distribusi kesejahteraan berupa kepedulian perusahaan terhadap kelestarian alam, pencegahan pencemaran, dan lain-lainnya.

Syariah Enterprise Theory (SET) tidak mendudukan manusia sebagai pusat dari segala sesuatu, akan tetapi SET menempatkan Allah sebagai pusat dari segala sesuatu. Allah menjadi pusat tempat kembalinya manusia dan alam semesta. Oleh karena itu, manusia hanya sebagai wakilNya (*khalitullah fil ardh*) yang memiliki konsekuensi patuh terhadap semua hukum-hukum Allah. Kepatuhan manusia dan alam semata-mata dalam rangka kembali kepada Allah dengan jiwa yang tenang. Proses kembali ke Allah memerlukan proses penyatuan diri dengan sesama manusia dan alam sekaligus dengan hukum-hukum yang melekat di dalamnya (Triyuwono, 2007). Selain itu, dalam *Syariah Enterprise Theory*, Allah adalah sumber amanah utama. Sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para *stakeholders* adalah amanah dari Allah yang di dalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Maha Pemberi Amanah, sehingga *Syariah Enterprise Theory* merupakan teori yang dapat digunakan untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan pada entitas bisnis syariah.

Menurut Ma'ruf (2013) Terdapat beberapa unsur terkait implementasi CSR dalam Islam yang harus dipenuhi yang sesuai dengan *Syariah Enterprise Theory* yaitu sebagai berikut:

1. *Al-adl*

Islam telah mengharamkan setiap hubungan bisnis atau usaha yang mengandung kezaliman dan mewajibkan terpenuhinya keadilan yang teraplikasikan dalam hubungan usaha dan kontrak-kontrak serta perjanjian bisnis. Sifat keseimbangan atau keadilan dalam bisnis adalah ketika korporat mampu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Dalam beraktifitas di dunia bisnis, Islam mengharuskan berbuat adil yang diarahkan kepada hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta. Jadi, keseimbangan alam dan keseimbangan sosial harus tetap terjaga bersamaan dengan operasional usaha bisnis.

2. *Al-ihsan*

Islam hanya memerintahkan dan menganjurkan perbuatan yang baik bagi kemanusiaan, agar amal yang dilakukan manusia dapat memberi nilai tambah dan mengangkat derajat manusia baik individu maupun kelompok. Implementasi CSR dengan semangat ihsan akan dimiliki ketika individu atau kelompok melakukan kontribusi dengan semangat ibadah dan berbuat karena atas ridho Allah SWT. Ihsan adalah melakukan perbuatan baik, tanpa adanya kewajiban tertentu untuk melakukan hal tersebut. Ihsan adalah *beauty* dan *perfection* dalam sistem sosial. Bisnis yang dilandasi unsur ihsan dimaksudkan sebagai proses niat, sikap dan perilaku yang baik, transaksi yang baik, serta berupaya memberikan keuntungan lebih kepada *stakeholders*.

3. Manfaat

Pada dasarnya perbankan syariah ataupun lembaga keuangan non bank juga telah memberikan manfaat terkait operasional yang bergerak dalam bidang jasa yaitu jasa penyimpanan, pembiayaan dan produk atau fasilitas lain yang sangat dibutuhkan masyarakat. Konsep manfaat dalam CSR, lebih dari aktivitas ekonomi yaitu memberikan manfaat yang lebih luas dan tidak statis misalnya terkait bentuk philanthropi dalam berbagai aspek sosial seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan kaum marginal, pelestarian lingkungan, dll

4. Amanah

Dalam usaha bisnis, konsep amanah merupakan niat dan iktikad yang perlu diperhatikan terkait pengelolaan sumber daya (alam dan manusia) secara makro, maupun dalam mengemudikan suatu perusahaan. Penerapan CSR harus memahami dan menjaga amanah dari masyarakat yang secara otomatis terbebani dipundaknya misalnya menciptakan produk yang berkualitas, serta menghindari perbuatan yang tidak terpuji dalam setiap aktivitas bisnis.

Menurut Meutia (2010: 187), terdapat beberapa prinsip yang sebetulnya menggambarkan adanya hubungan antara manusia dan Penciptanya, yaitu Allah SWT. Prinsip-prinsip CSR dalam syariah adalah

1. Berbagi dengan adil,

Menurut Meutia (2010: 189), kata berbagi dalam Islam dinyatakan dalam banyak perintah Allah melalui zakat, infak, dan sedekah. Konsep ini,

mengajarkan bahwa dalam setiap harta ada bagian atau hak untuk makhluk Allah yang lain.

2. *Rahmatan lil 'alamin* (rahmat bagi seluruh alam)

Menurut Meutia (2010: 221), bentuk rahmat atau keberpihakan ini dapat berupa pemberian zakat, infak, dan sedekah maupun pemberian pembiayaan kepada para pengusaha kecil. Prinsip *rahmatan lil 'alamin* berarti bahwa keberadaan manusia seharusnya dapat menjadi manfaat bagi makhluk Allah lainnya. Meutia (2010: 194), menjelaskan bahwa meningkatkan kesejahteraan *stakeholders* merupakan bagian dari upaya menjadi *rahmatan lil 'alamin* dan menjadi tujuan ekonomi syariah. Kesejahteraan yang dimaksud adalah kesejahteraan material dan spiritual (*nafs, faith, intellect, posterity, dan wealth*).

3. Masalah (kepentingan masyarakat).

Al-Shatibi membagi masalah atau manfaat dalam tiga kelompok yaitu: *essentials* (*daruriyyat*), *complementary* (*hajiyyat*), dan *embellishment* (*tahsiniyyat*) (Dusuki, 2007). Level yang pertama yaitu *daruriyyat* didefinisikan oleh Al-Shatiby sebagai pemenuhan kepentingan-kepentingan pokok dalam hidup yang berkaitan dengan pencapaian tujuan syariah yaitu melindungi *faith* (iman), *life* (kehidupan), *intellect* (akal), *posterity* (keturunan), dan *wealth* (harta). Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan dan melindungi kepentingan yang berkaitan dengan *daruriyyat* merupakan prioritas yang harus dilakukan. Level kedua *hajiyyat* dijelaskan oleh Al-Shatiby merujuk pada kepentingan tambahan yang

apabila diabaikan akan menimbulkan kesulitan tetapi tidak sampai ke level merusak kehidupan normal. Level ketiga dari piramida masalah adalah prinsip *tahsiniyyat*. Kepentingan yang harus dipertimbangkan pada level ini adalah kepentingan yang berfungsi sebagai penyempurna kepentingan pada level sebelumnya. Dalam level ini bank syariah diharapkan menjalankan kewajiban dan tanggung jawab sosial dengan melakukan hal-hal yang dapat membantu menyempurnakan kondisi kehidupan *stakeholdernya*.

Konsep pertanggungjawaban yang dibawa oleh *Syariah Enterprise Theory*, pada prinsipnya memberikan bentuk pertanggungjawaban utamanya kepada Allah (akuntabilitas vertikal) yang kemudian dijabarkan lagi pada bentuk pertanggungjawaban pada manusia dan alam (akuntabilitas horizontal).

2.2.8 Konsep Tanggung Jawab Sosial Menurut *Syariah Enterprise Theory*

Syariah Enterprise Theory (SET) menyajikan *value-added statement* (laporan nilai tambah) sebagai salah satu laporan keuangan entitas berbasis syariah. Laporan tersebut memberikan informasi tentang nilai tambah kepada yang berhak menerimanya. Bahwa bentuk laporan keuangan yang seperti ini, dapat menjadi bentuk dasar dari pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan di Perbankan Syariah (Triuwono, 2006: 354).

Syariah Enterprise Theory (SET) mengajukan beberapa konsep terkait dengan pengungkapan tanggung jawab sosial sebuah perusahaan, khususnya

pada Perbankan Syariah. Konsep-konsep, tersebut adalah sebagai berikut:
(Meutia, 2010: 239)

1. Pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan bentuk akuntabilitas manusia terhadap Allah dan karenanya ditujukan untuk mendapatkan ridho (legitimasi) dari Allah sebagai tujuan utama.
2. Pengungkapan tanggung jawab sosial harus memiliki tujuan sebagai sarana pemberian informasi kepada seluruh *stakeholders* (*direct, indirect, dan alam*) mengenai seberapa jauh institusi tersebut telah memenuhi kewajiban terhadap seluruh *stakeholders*.
3. Pengungkapan tanggung jawab sosial adalah wajib (*mandatory*), dipandang dari fungsi bank syariah sebagai salah satu instrumen untuk mewujudkan tujuan syariah.
4. Pengungkapan tanggung jawab sosial harus memuat dimensi material maupun spriritual berkaitan dengan kepentingan para *stakeholders*.
5. Pengungkapan tanggung jawab sosial harus berisikan tidak hanya informasi yang bersifat kualitatif, tetapi juga informasi yang bersifat kuantitatif.

2.2.9 Item Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial

Dimensi yang ditawarkan oleh *Syariah Enterprise Theory* dalam pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan khususnya pada Perbankan Syariah adalah akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal (Meutia, 2010: 243).

1. Akuntabilitas vertikal ditujukan hanya kepada Allah. Beberapa contoh item yang bertujuan menunjukkan akuntabilitas vertikal kepada Allah menurut *Syariah Enterprise Theory* adalah

- 1) Adanya opini Dewan Pengawas Syariah,
- 2) Adanya pengungkapan mengenai fatwa dan aspek operasional yang dipatuhi dan tidak dipatuhi beserta alasannya.

2. Akuntabilitas horizontal, ditujukan kepada tiga pihak, yaitu *direct stakeholders*, *indirect stakeholders*, dan alam.

1) Pihak-pihak yang disebut *direct stakeholders* menurut *Syariah Enterprise Theory* adalah nasabah dan karyawan.

- Beberapa item pengungkapan tanggung jawab sosial yang menunjukkan akuntabilitas horizontal kepada nasabah menurut *Syariah Enterprise Theory* adalah

- a. Adanya pengungkapan kualifikasi dan pengalaman anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS),
- b. Kegiatan yang dilakukan oleh anggota DPS,
- c. Renumerasi bagi anggota DPS,

- d. Ada atau tidak transaksi/sumber pendapatan/biaya yang tidak sesuai syariah,
 - e. Jumlah transaksi yang tidak sesuai syariah,
 - f. Alasan adanya transaksi tersebut,
 - g. Informasi produk dan konsep syariah yang mendasarinya,
 - h. Laporan dana zakat dan *qardhul hasan*,
 - i. Audit atas laporan dana zakat dan *qardhul hasan*,
 - j. Penjelasan atas sumber dan penggunaan dana zakat,
 - k. Penjelasan atas sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan*,
 - l. Menjelaskan penerima dana *qardhul hasan*,
 - m. Kebijakan/usaha untuk mengurangi transaksi non syariah di masa mendatang,
 - n. Jumlah pembiayaan dengan skema *Profit Loss Sharing* (PLS),
 - o. Presentase pembiayaan PLS dibandingkan pembiayaan lain,
 - p. Kebijakan/usaha untuk memperbesar porsi PLS di masa mendatang,
 - q. Alasan atas jumlah pembiayaan dengan skema PLS.
- Beberapa item yang mengungkapkan adanya akuntabilitas horizontal kepada karyawan menurut *Syariah Enterprise Theory* adalah
 - a. Adanya pengungkapan mengenai kebijakan tentang upah dan renumerasi,

- b. Mengungkapkan kebijakan non diskriminasi yang diterapkan terhadap karyawan dalam hal upah, training, kesempatan meningkatkan karir,
 - c. Pemberian pelatihan dan pendidikan kepada karyawan,
 - d. Data jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan termasuk pekerja kontrak,
 - e. Banyaknya pelatihan dan pendidikan yang diberikan kepada karyawan,
 - f. Penghargaan kepada karyawan,
 - g. Adakah pelatihan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas karyawan,
 - h. Upaya untuk meningkatkan kualitas spiritual keluarga karyawan,
 - i. Ketersediaan layanan kesehatan dan konseling bagi karyawan dan keluarganya,
 - j. Fasilitas lain yang diberikan kepada karyawan dan keluarga seperti beasiswa dan pembiayaan khusus.
- 2) Sedangkan pihak yang termasuk *indirect stakeholders* menurut *Syariah Enterprise Theory* adalah komunitas. Beberapa item yang menunjukkan akuntabilitas kepada *indirect stakeholders*, dalam hal ini komunitas, berdasarkan *Syariah Enterprise Theory* antara lain:
- a. Adanya pengungkapan tentang inisiatif untuk meningkatkan akses masyarakat luas atas jasa keuangan bank Islam,

- b. Adakah kebijakan pembiayaan yang mempertimbangkan isu-isu diskriminasi dan HAM. (Misal: tidak membiayai perusahaan atau usaha yang mempekerjakan anak di bawah umur),
 - c. Adakah kebijakan pembiayaan yang mempertimbangkan kepentingan masyarakat banyak. (Misalnya tidak menggusur rakyat kecil, tidak membodohi),
 - d. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mendorong perkembangan UMKM,
 - e. Jumlah pembiayaan yang diberikan terhadap UMKM,
 - f. Jumlah dan presentase pembiayaan yang diberikan kepada nasabah,
 - g. Kontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di bidang agama, pendidikan, kesehatan,
 - h. Jumlah kontribusi yang diberikan dan sumbernya,
 - i. Sumbangan /sedekah untuk membantu kelompok masyarakat yang mendapat bencana
- 3) Item pengungkapan yang menunjukkan akuntabilitas horizontal kepada alam menurut *Syariah Enterprise Theory* adalah:
- a. Kebijakan pembiayaan yang mempertimbangkan isu-isu lingkungan seperti hemat energy, kerusakan hutan pencemaran air dan udara,

- b. Mengungkapkan jika ada pembiayaan yang diberikan kepada usaha-usaha yang berpotensi merusak lingkungan seperti perkebunan, kehutanan dan pertambangan,
- c. Jumlah pembiayaan kepada usaha-usaha yang berpotensi merusak lingkungan seperti perkebunan, kehutanan, dan pertambangan,
- d. Alasan melakukan pembiayaan tersebut,
- e. Meningkatkan kesadaran lingkungan kepada pegawai dengan pelatihan, ceramah, atau program sejenis,
- f. Kebijakan internal bank yang mendukung program hemat energy dan konservasi,
- g. Kontribusi terhadap organisasi yang memberikan manfaat terhadap pelestarian lingkungan,
- h. Kontribusi langsung terhadap lingkungan (menanam pohon, dsb),
- i. Kebijakan selain di atas yang dilakukan oleh bank syariah.

2.2.10 Pengertian BMT

BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) atau padanan kata dari Balai Usaha Mandiri Terpadu adalah lembaga keuangan mikro (LKM) yang dioperasikan berdasarkan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dan kecil, dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin (Aziz, 2008: 2). Secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi utama, yaitu (Aziz, 2008: 2):

- a. *Baitul tamwil* (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan

kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.

- b. *Baitul mal* (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak dan shadaqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Adapun pengertian lain, BMT (*baitul Maal Wat Tamwil*) merupakan lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang *salaam*: keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan (Hosen dan Hasan Ali, 2008: 11).

Keberadaan BMT dapat dipandang mempunyai dua fungsi utama, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti, zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak di bidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi (Soemitra, 2009:448).

Beberapa pengertian BMT di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa BMT merupakan kegiatan menghimpun dana dari berbagai sumber atau dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat ekonomi rendah, selain itu juga juga menerima titipan zakat,

infak, sedekah serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Secara umum, profil BMT dapat dirangkum dalam butir-butir berikut (Soemitra, 2009: 448-450):

- a. Tujuan BMT, yaitu meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- b. Sifat BMT, yaitu memiliki usaha bisnis yang bersifat mandiri, ditumbuhkembangkan dengan swadaya dan dikelola secara professional serta berorientasi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat lingkungannya.
- c. Visi BMT, yaitu menjadi lembaga keuangan yang mandiri, sehat, dan kuat, yang kualitas ibadah anggotanya meningkat sedemikian rupa sehingga mampu berperan menjadi wakil pengabdian Allah memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan umat manusia pada umumnya.
- d. Misi BMT, yaitu mewujudkan gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari berbagai belenggu rentenir, jerat kemiskinan dan ekonomi ribawi, gerakan pemberdayaan meningkatkan kapasitas dalam kegiatan ekonomi riil dan kelembagaannya menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju dan gerakan keadilan membangun struktur masyarakat madani yang adil dan berkemakmuran berkemajuan, serta makmur maju berkeadilan berlandaskan syariah dan ridha Allah SWT.

e. Fungsi BMT, yaitu sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong, dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota, kelompok usaha anggota muamalat (Pokusma) dan kerjanya;
2. Mempertinggi kualitas SDM anggota dan Pokusma menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh menghadapi tantangan global; dan
3. Menggalang dan mengorganisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.

f. Prinsip-prinsip BMT, yaitu:

1. Keimanan dan ketakwaan pada Allah SWT dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dan muamalah islam ke dalam kehidupan nyata;
2. Keterpaduan (*kaffah*) di mana nilai-nilai spiritual berfungsi mengarahkan dan menggerakkan etika dan moral yang dinamis, proaktif, progresif, adil, dan berakhlak mulia;
3. Kekeluargaan (*kooperatif*);
4. Kebersamaan;
5. Kemandirian;
6. Profesionalisme; dan
7. *Istiqamah*: konsisten, kontinuitas/berkelanjutan tanpa henti dan tanpa pernah putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maju ke tahap berikutnya, dan hanya kepada Allah berharap.

g. Ciri-ciri utama BMT, yaitu:

1. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya;
2. Bukan lembaga social tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infak, dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak;
3. Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat di sekitarnya.
4. Milik bersama masyarakat kecil dan bawah dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik orang seorang atau orang dari luar masyarakat itu.

2.2.11 Dasar Hukum dan Peraturan Hukum BMT

Bank-bank Syariah dan BPRS patuh pada peraturan Bank Indonesia sehingga mengharuskan aktivitas ekonomi masyarakat berbasis syariah membuat regulasi yang mandiri. Sedangkan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam bentuk BMT hingga saat ini belum ada regulasi yang mandiri dan realitasnya berbadan hukum koperasi sehingga tunduk terhadap peraturan perkoperasian. Sedangkan ditinjau dari segmen usahanya BMT juga termasuk UKM karenanya juga mengikuti peraturan peraturan terkait pembinaan dan pengembangan usaha kecil (Amalia, 2009: 242).

Hingga saat ini status kelembagaan atau badan hukum yang memayungi keabsahan BMT adalah koperasi. Hal ini berarti kelembagaan BMT tunduk pada Undang-Undang Perkoperasian Nomor 17 tahun 2012 dan secara spesifik terutama aspek kesyariahan diatur dalam Keputusan Menteri

Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) (Amalia, 2009: 242-243).

Dasar pertimbangan dikeluarkannya keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI adalah bahwa praktik usaha koperasi yang dikelola secara syariah telah tumbuh dan berkembang di masyarakat serta mengambil bagian penting dalam memberdayakan ekonomi khususnya usaha kecil dan mikro. Dalam hal ini pemerintah perlu mengembangkan iklim yang kondusif untuk mendorong perkembangan kegiatan usaha dengan pola syariah (Amalia, 2009: 251-252).

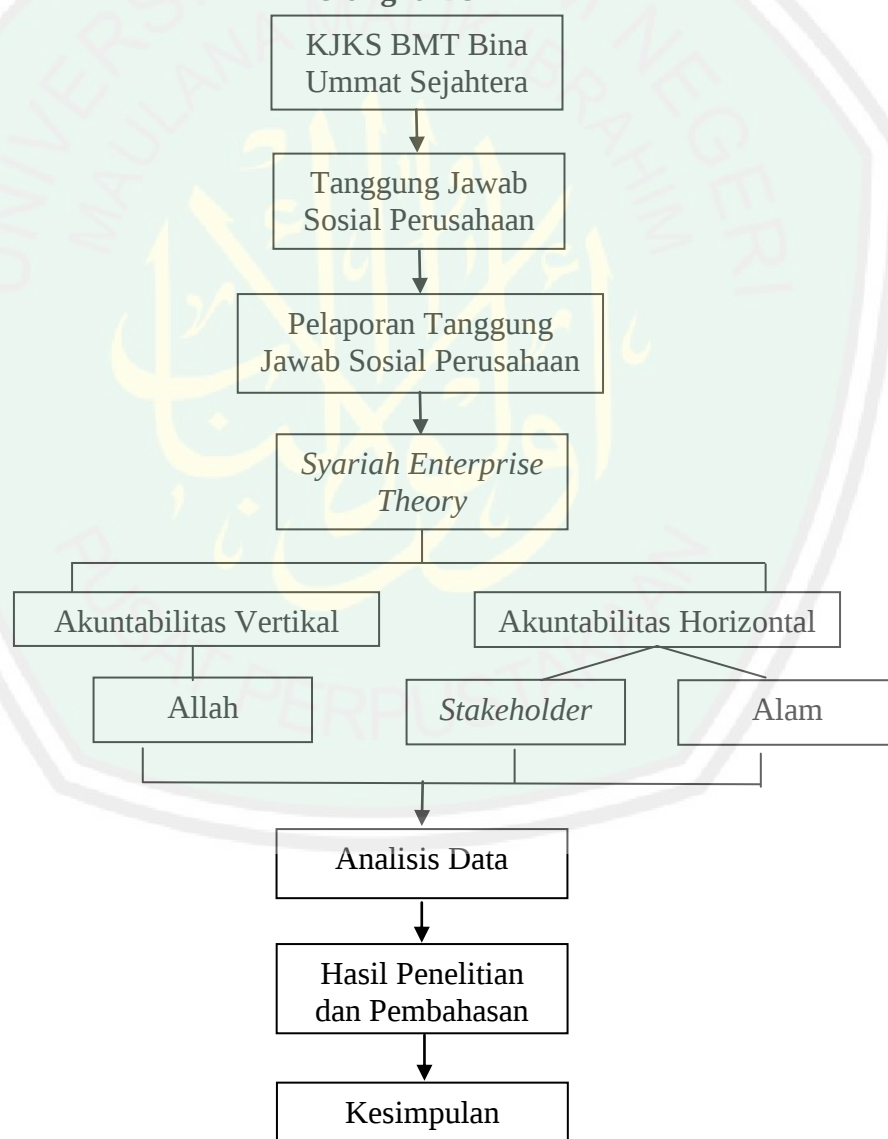
Koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan pola syariah. Sedangkan unit jasa keuangan syariah (UJKS) adalah koperasi yang bergerak di bidang usaha pembiayaan, investasi dan simpanan dengan pola bagi hasil sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan. Bentuk koperasi ini adalah simpan pinjam, istilah pinjaman dalam transaksi syariah dikenal dengan istilah pembiayaan dan investasi. Pola hubungan yang dikembangkan adalah bukan kreditur-debitur, yaitu risiko ditanggung sepenuhnya oleh peminjam dengan adanya penambahan bunga, melainkan pola kemitraan yang seimbang antara *shahibul maal* (pemilik modal) dengan *mudharib* (pengelola) atau pola kerja sama (*syirkah*) yang kedua belah pihak memiliki kontribusi modal. Melihat dari tujuan dan

pola yang dikembangkan KJKS lebih berorientasi pada sektor riil daripada fungsinya hanya pinjam-meminjam (Amalia, 2009: 253).

2.3. Kerangka Berpikir

Berikut adalah gambar kerangka berpikir dalam penelitian ini:

Gambar 1.1
Kerangka Berpikir



KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera merupakan salah satu bentuk dari lembaga keuangan non bank yang melakukan kegiatan muamalah di bidang ekonomi baik simpanan maupun pembiayaan yang menguntungkan calon nasabah. Di samping itu, BMT ini juga berfungsi sebagai pengelola dana zakat dan penerimaan serta penyaluran dana kebajikan. Oleh karena itu, sebagai koperasi jasa keuangan syariah yang terus tumbuh dan berkembang, maka BMT Bina Ummat Sejahtera yang kegiatan operasionalnya berlandaskan prinsip syariah harus tetap menjalankan praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab yaitu dengan melakukan aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan.

Aktivitas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dari segi pelaporan khususnya pada bank Islam dipengaruhi oleh beberapa teori, diantaranya *Syariah Enterprise Theory* (SET). Menurut Meutia (2010) yang diangkat dari teori SET yang diungkapkan oleh Triyuwono (2007) bahwa *Shariah Enterprise Theory* (SET) tidak hanya peduli pada kepentingan individu, tetapi juga terhadap pihak-pihak lainnya. Menurut *Syariah Enterprise Theory*, *stakeholders* meliputi empat aspek yaitu: Allah SWT, *Direct stakeholders*, *Indirect Stakeholders*, dan Alam. Yang mana Allah merupakan pihak paling tinggi dan menjadi satu-satunya tujuan hidup manusia, *stakeholders* kedua adalah manusia yang mana terbagi dalam *direct stakeholders* dan *indirect stakeholders* sedangkan *stakeholders* yang terakhir adalah alam, dimana alam sebagai pihak yang memberikan kontribusi paling besar dalam kehidupan. Dari teori tersebut, peneliti membandingkan pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan yang dilaksanakan di KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Jatirogo Tuban

ditinjau dari konsep SET (*Syariah Enterprise Theory*). Kemudian hasil dari analisis tersebut akan menjadi kesimpulan yang akan direkomendasikan usulan maupun masukan terkait dengan pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Moleong (2014: 6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik, dan dengan suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Sedangkan menurut Sugiyono (2013: 206), metode deskriptif merupakan metode penelitian dengan menganalisis data dan mendeskripsikan data yang telah terkumpul sesuai dengan fakta yang telah ada.

Pertimbangan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif di dalam penelitian ini yaitu dikarenakan objek penelitian akan dianalisis, dijelaskan dan digambarkan sesuai dengan teori yang telah terkumpul yang nantinya teori tersebut akan menghasilkan sebuah kesimpulan.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pada penelitian ini adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah *Baitul Maal Wat Tamwil Bina Ummat Sejahtera* yang terletak di Jl. Raya Timur Sugihan Jatirogo, Tuban. Peneliti memilih KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Jatirogo Tuban karena KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera tersebut sudah

melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaannya dan setiap entitas bisnis baik keuangan maupun non keuangan harus melaporkan laporan tanggung jawab sosial perusahaannya.

3.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan informan atau orang yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi tempat penelitian. Dengan demikian, untuk mengetahui pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan berdasarkan *syariah enterprise theory* di KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Jatirogo Tuban, maka pihak-pihak yang menjadi subjek penelitian adalah:

1. Kepala manager
2. Staff KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera

3.4 Data dan Jenis Data

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer sebagai sumber data utama dalam penelitian ini didapat dari hasil wawancara dengan subjek penelitian yaitu tentang pelaksanaan dan pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan pada KJKS *Baitul Maal Wat Tamwil* Bina Ummat sejahtera.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tidak langsung yang bertujuan untuk menunjang penelitian ini dalam bentuk naskah tertulis atau dokumen, dan buku-buku yang

relevan dengan penelitian. Pada penelitian ini data sekunder berupa jurnal-jurnal penelitian yang terkait dengan judul peneliti serta informasi atau data lain yang dibutuhkan peneliti tentang pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan. Data sekunder dalam hal ini meliputi jurnal-jurnal penelitian yang berkaitan, SOP, laporan keuangan, laporan tanggung jawab sosial perusahaan, dll.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Wawancara (*Interview*)

Peneliti melakukan wawancara. Langkah yang dilakukan adalah melakukan tanya jawab dengan pihak yang terkait yakni pihak pegawai KJKS BMT Bina Ummat sejahtera. Dalam penelitian ini, wawancara dimaksudkan untuk melengkapi data. Data yang dibutuhkan peneliti adalah tentang pelaksanaan dan pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan di KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera.

2. Dokumentasi

Peneliti menggunakan teknik dokumentasi untuk memperoleh data tentang pelaksanaan dan pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan oleh KJKS BMT Bina Ummat sejahtera. Dalam hal ini, data yang dibutuhkan adalah berupa laporan keuangan, SOP, dll.

3. Studi Pustaka

Pengumpulan data ini bersumber dari jurnal penelitian nasional dan buku-buku yang relevan dengan penelitian tentang pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan.

3.6 Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan keadaan yang ada di lapangan kemudian mengadakan analisis data-data yang diperoleh. Penelitian ini mendeskripsikan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan dan pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan yang diterapkan oleh KJKS *Baitul Maal Wat Tamwil* Bina Ummat sejahtera dengan menggunakan sumber dari data primer maupun sekunder. Adapun langkah-langkah yang dilakukan setelah memperoleh data adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan pelaksanaan dan pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan di KJKS *Baitul Maal Wat Tamwil* Bina Ummat sejahtera.
2. Membandingkan pelaporan program tanggung jawab sosial perusahaan yang dilaksanakan di KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera yaitu berdasarkan konsep SET (*syariah enterprise theory*) yang dinyatakan oleh Meutia (2010: 246-249) yang diangkat dari teori SET yang diungkapkan oleh Triuwono (2007). Berikut adalah item pengungkapan tanggung jawab sosial menurut konsep SET.

Tabel 3.1
Item Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial

Dimensi	Item yang diungkapkan	Prioritas
Akuntabilitas Vertikal		
Tuhan	1. Opini Dewan Pengawas Syariah	<i>Daruriyyat</i>
	2. Menggunakan fatwa dan aspek operasional yang dipatuhi dan tidak dipatuhi beserta alasannya	<i>Daruriyyat</i>
Akuntabilitas Horizontal: <i>Direct Stakeholders</i>		
Nasabah	1. Kualifikasi dan pengalaman anggota DPS	<i>Daruriyyat</i>
	2. Kegiatan yang dilakukan oleh anggota DPS	<i>Daruriyyat</i>
	3. Renumerasi bagi anggota DPS	<i>Daruriyyat</i>
	4. Ada atau tidak transaksi/sumber pendapatan/biaya yang tidak sesuai syariah	<i>Daruriyyat</i>
	5. Jumlah transaksi yang tidak sesuai syariah	<i>Daruriyyat</i>
	6. Alasan adanya transaksi tersebut	<i>Hajiyyat</i>
	7. Informasi produk dan konsep syariah yang mendasarinya	<i>Hajiyyat</i>
	8. Laporan dana zakat dan qardhul hasan	<i>Daruriyyat</i>
	9. Audit atas laporan dana zakat dan qardhul hasan	<i>Daruriyyat</i>
	10. Penjelasan atas sumber dan penggunaan dana zakat	<i>Daruriyyat</i>
	11. Penjelasan atas sumber dan penggunaan dana qardhul hasan	<i>Hajiyyat</i>
	12. Menjelaskan penerima dana qardhul hasan	<i>Hajiyyat</i>
	13. Kebijakan/usaha untuk mengurangi transaksi non syariah di masa mendatang	<i>Daruriyyat</i>
	14. Jumlah pembiayaan dengan skema Profot Loss Sharing (PLS)	<i>Daruriyyat</i>
	15. Presentase pembiayaan PLS dibandingkan pembiayaan lain.	<i>Hajiyyat</i>
	16. Kebijakan/usaha untuk memperbesar porsi PLS di masa mendatang	<i>Hajiyyat</i>
	17. Alasan atas jumlah pembiayaan dengan skema PLS	<i>Hajiyyat</i>
Karyawan	1. Kebijakan upah dan renumerasi	<i>Hajiyyat</i>
	2. Mengungkapkan kebijakan non diskriminasi yang diterapkan terhadap karyawan dalam hal upah, training, kesempatan meningkatkan karir.	<i>Daruriyyat</i>
	3. Pemberian pelatihan dan pendidikan kepada karyawan	<i>Daruriyyat</i>
	4. Data jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan termasuk pekerja kontrak	<i>Hajiyyat</i>

Dimensi	Item yang diungkapkan	Prioritas
	5. Banyaknya pelatihan dan pendidikan yang diberikan kepada karyawan	<i>Hajiyyat</i>
	6. Penghargaan kepada karyawan	<i>Tahsiniyyat</i>
	7. Adakah pelatihan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas karyawan	<i>Daruriyyat</i>
	8. Upaya untuk meningkatkan kualitas spiritual keluarga karyawan	<i>Daruriyyat</i>
	9. Ketersediaan layanan kesehatan dan konseling bagi karyawan dan keluarganya	<i>Hajiyyat</i>
	10. Fasilitas lain yang diberikan kepada karyawan dan keluarga seperti beasiswa dan pembiayaan khusus	<i>Tahsiniyyat</i>
Akuntabilitas Horizontal		
<i>Indirect Stakeholder</i>	1. Inisiatif yang dilakukan untuk meningkatkan akses masyarakat luas atas jasa keuangan bank islam	<i>Daruriyyat</i>
	2. Adakah kebijakan pembiayaan yang mempertimbangkan isu-isu diskriminasi dan HAM. (Misal: tidak membiayai perusahaan atau usaha yang mempekerjakan anak di bawah umur)	<i>Daruriyyat</i>
	3. Adakah kebijakan pembiayaan yang mempertimbangkan kepentingan masyarakat banyak. (Misalnya tidak menggusur rakyat kecil, tidak membodohi)	<i>Daruriyyat</i>
	4. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mendorong perkembangan UMKM	<i>Daruriyyat</i>
	5. Jumlah pembiayaan yang diberikan terhadap UMKM	<i>Hajiyyat</i>
	6. Jumlah dan presentase pembiayaan yang diberikan kepada nasabah	<i>Hajiyyat</i>
	7. Kontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di bidang agama, pendidikan, kesehatan	<i>Daruriyyat</i>
	8. Jumlah kontribusi yang diberikan dan sumbernya	<i>Tahsiniyyat</i>
	9. Sumbangan /sedekah untuk membantu kelompok masyarakat yang mendapat bencana	<i>Tahsiniyyat</i>
Akuntabilitas Horizontal		
Alam	1. Kebijakan pembiayaan yang mempertimbangkan isu-isu lingkungan seperti hemat energy, kerusakan hutan pencemaran air dan udara	<i>Daruriyyat</i>
	2. Mengungkapkan jika ada pembiayaan yang diberikan kepada usaha-usaha yang berpotensi merusak lingkungan seperti perkebunan, kehutanan dan pertambangan.	<i>Daruriyyat</i>

Dimensi	Item yang diungkapkan	Prioritas
	3. Jumlah pembiayaan kepada usaha-usaha yang berpotensi merusak lingkungan seperti perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.	<i>Daruriyyat</i>
	4. Alasan melakukan pembiayaan tersebut	<i>Hajiyyat</i>
	5. Meningkatkan kesadaran lingkungan kepada pegawai dengan pelatihan, ceramah, atau program sejenis.	<i>Hajiyyat</i>
	6. Kebijakan internal bank yang mendukung program hemat energy dan konservasi	<i>Hajiyyat</i>
	7. Kontribusi terhadap organisasi yang memberikan manfaat terhadap pelestarian lingkungan.	<i>Tahsiniyyat</i>
	8. Kontribusi langsung terhadap lingkungan (menanam pohon, dsb)	<i>Tahsiniyyat</i>
	9. Kebijakan selain di atas yang dilakukan oleh bank syariah.	<i>Daruriyyat, Hajiyyat, Tahsiniyyat</i>

Sumber: Meutia (2010: 246-249)

Keterangan:

Daruriyyat = Sangat Penting, *Hajiyyat* = Pelengkap, *Tahsiniyyat* = Hiasan

3. Setelah dilakukan analisis tentang pelaporan tanggung jawab sosial berdasarkan *syariah enterprise theory* maka dilakukan penilaian data.

Penilaian data dilakukan dengan menggunakan scoring dari 0-1, dimana:

- 1) Nilai 0, jika sama sekali tidak ada pengungkapan terkait item tersebut.
- 2) Nilai 1, jika pengungkapan dilakukan dengan sangat baik.

Perhitungan indeks pengungkapan tanggung jawab sosial dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Tanggung Jawab Sosial Perusahaan} = \frac{\text{Jumlah item yang diungkapkan perusahaan}}{\text{Jumlah item yang diharapkan perusahaan}}$$

4. Memberikan kesimpulan atas pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan apakah sudah sesuai atau tidak. Dan memberikan rekomendasi atau saran terkait pelaksanaan dan pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan yang sesuai dengan konsep *Syariah Enterprise Theory*.



BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.2 Paparan Data Hasil Penelitian

4.2.1 Sejarah dan Profil KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera

1. Sejarah KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera

Pembangunan nasional bagi bangsa Indonesia bertujuan menciptakan kesejahteraan lahir batin bagi warga negara Indonesia. Salah satu usaha tersebut berupa realisasi gerakan ekonomi rakyat dalam wujud koperasi. Atas dasar keprihatinan di atas, Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) berdiri, bermula dari sebuah keprihatinan menatap realitas perekonomian masyarakat lapis bawah yang tidak kondusif dalam mengantisipasi perubahan masyarakat global.

Menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang kian kompleks serta sistem keuangan, khususnya menyangkut lembaga keuangan mikro yang melayani rakyat kecil, pengurus ICMI Orsat Rembang tergerak untuk berbuat sesuatu.

Pengurus ICMI Orsat Rembang yang dimotori dr. H. Aris Munandar, MMR. MBA, Drs. H. Wiratmoko, MM, dr. H. Nowohadi TS. DSPD, dan lain-lain, berusaha tidak hanya berpikir tetapi sekaligus berbuat amal sholih yang bermanfaat bagi ummat. Maka dirintis sebuah lembaga keuangan mikro yang dapat memberdayakan ummat untuk mencapai kesejahteraan.

Setelah terbentuk organisasi Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) di Kabupaten Rembang, oleh beberapa tokoh masyarakat dan agama, pada 1995 dibentuklah organisasi baru yang bernama PInBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil). Organisasi ini mencoba menjembatani pemikiran ICMI waktu itu dalam pendirian sebuah lembaga keuangan mikro syariah.

ICMI kemudian menunjuk dua tokoh masyarakat yaitu H. Muskuri Zuhdi Lc seorang tokoh masyarakat sekaligus Kyai di Rembang untuk mendirikan BMT di wilayah Rembang (sekarang BMT Shohibul Ummat) dan H. Abdullah Yazid seorang Tokoh Masyarakat, Kyai dan juga pedagang klontong di Pasar Lasem, untuk mendirikan BMT di wilayah Lasem (sekarang bernama KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera). Kedua tokoh ini menjadi pilar berdirinya BMT di Kabupaten Rembang atas prakarsa ICMI.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah *Baitul Maal Wat Tamwil* Bina Ummat Sejahtera yang diprakarsai pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orsat Rembang dan didirikan pada tanggal 10 November 1996, bertempat di daerah pesisir Utara Jawa. Diantara nelayan-nelayan kecil di Lasem. Pemrakarsanya adalah Drs. Abdullah Yazid MM. berhasil menggerakkan lebih dari 20 para pendiri dengan mengumpulkan modal awal Rp 10 juta. Lembaga keuangan tersebut dimotori oleh gerakan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), karena perkembangan lembaga ini mendapat tanggapan yang baik dari masyarakat, maka pada tahun 1998 berubah menjadi Koperasi Serba Usaha (KSU), pada tahun 2002 berubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS) BMT Bina Ummat Sejahtera sampai pada akhirnya pada tahun 2006

berubah menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Pada akhir tahun 2014 BMT Bina Ummat Sejahtera memiliki 1 kantor pusat yang terletak di Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang dan 92 kantor cabang yang tersebar di berbagai wilayah yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Jawa Barat, dan Kalimantan Barat.

Perkembangan Kelembagaan :

- a. Nama Lembaga :
Koperasi Simpan Pinjam Syariah *Baitul Maal Wat Tamwil* (KSPS BMT) Bina Ummat Sejahtera
- b. Motto :
Wahana Kebangkitan Ekonomi Ummat Dari Ummat Untuk Ummat Sejahtera Untuk Semua.
- c. Diresmikan :
10 November 1996 Oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (Orsat Kabupaten Rembang)
- d. Badan Hukum :
1. Koperasi Serba Usaha “Unit Simpan Pinjam”
Nomor Badan Hukum :
13801/BH/KWK.11/III/1998, tanggal 31 Maret 1998
Perubahan Anggaran Dasar :
2. Koperasi Simpan Pinjam Syariah
Keputusan Gubernur Nomor :
03/BH/PAD/KDK.11/VII/2002, tanggal 01 Juli 2002

Perubahan Anggaran Dasar :

3. Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Keputusan Gubernur Nomor :

04/PAD/KDK.11/IV/2006, tanggal 04 April 2006

Keputusan Gubernur Nomor :

09/PAD/KDK.11/VIII/2007, tanggal 22 Agustus 2007

Perubahan Anggaran Dasar :

4. Koperasi Simpan Pinjam Syariah

Keputusan Men. Kop. Dan UKM :

188/PAD/M.KUKM.2/III/2014, tanggal 26 Maret 2014

2. Profil KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Jawa Timur

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Bina Ummat Sejahtera berkedudukan di Jl. M. Yamin No. 22 Kabupaten Tuban Propinsi Jawa Timur, berdiri pada tanggal 22 Juli 2004, berdasarkan Anggaran Dasar yang disahkan oleh atas nama Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah, Bupati Tuban U.b. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Tuban dengan Surat Keputusan Nomor: 593.32/BH/013/414.045/2004 tertanggal 22 Juli 2004. Anggaran Dasar Koperasi telah mengalami perubahan berdasarkan Anggaran Dasar yang disahkan oleh atas nama Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Gubernur Jawa Timur dengan Surat Keputusan Nomor : 518.1/PAD/BH/XVI/47103/2008 tertanggal 21 Juli 2008. Sesuai dengan pasal 4 ayat 1 dan 2 anggaran dasar koperasi, tujuan koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup

anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya, menjadi gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dengan sistem syariah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Jawa Timur menyelenggarakan kegiatan usaha Simpan Pinjam Syariah dan mengadakan kerjasama antar koperasi dan badan usaha lainnya.

3. Profil KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Jawa Timur Cabang Jatirogo

Adapun profil dari KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Jatirogo adalah sebagai berikut:

Nama : BMT Bina Ummat Sejahtera
 Kantor Cabang : Jatirogo
 Alamat : Jl. Raya Timur Sugihan Jatirogo, Tuban
 Email : bus_jatirogo@yahoo.co.id
 Website : www.bmtbus.co.id

4. Visi, Misi, dan Motto KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera

Adapun Visi dan Misi dari KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) adalah sebagai berikut:

a. Visi

Menjadi Lembaga Keuangan Syariah Terdepan Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Yang Mandiri.

b. Misi

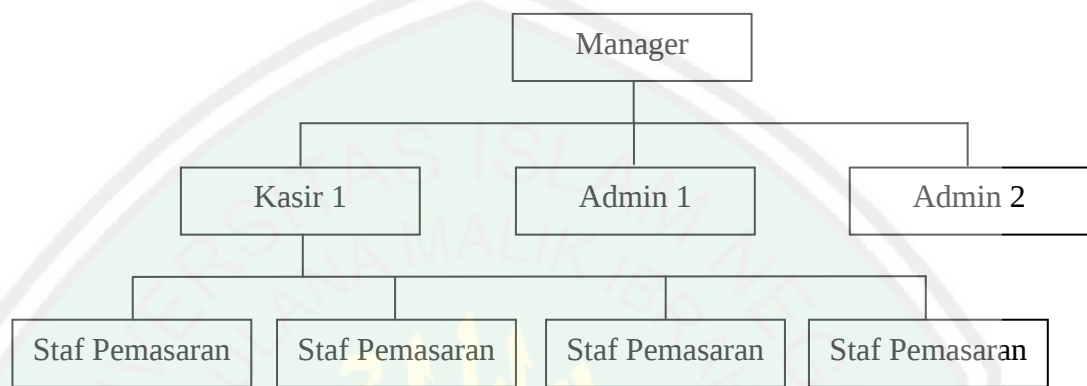
1. Membangun lembaga jasa keuangan syariah yang mampu memberdayakan jaringan ekonomi syariah, sehingga menjadi ummat yang mandiri.
2. Menjadikan lembaga jasa keuangan syariah yang tumbuh dan berkembang melalui kemitraan yang sinergi dengan lambang syariah lain, sehingga mampu membangun tatanan ekonomi yang penuh kesetaraan dan keadilan.
3. Mengutamakan mobilisasi pendanaan atas dasar *ta'awun* dari golongan *aghiya*, untuk disalurkan ke pembiayaan ekonomi kecil dan menengah serta mendorong terwujudnya manajemen zakat, infaq, shodaqah dan wakaf guna mempercepat proses menyejahterakan ummat sehingga terbebas dari dominasi ekonomi ribawi.
4. Mengupayakan peningkatan permodalan sendiri, melalui penyertaan modal dari para pendiri, anggota, pengelola dan segenap potensi ummat, sehingga menjadi lembaga jasa keuangan syariah yang sehat dan tangguh.
5. Mewujudkan lembaga yang mampu memberdayakan, membebaskan dan membangun keadilan ekonomi ummat, sehingga menghantarkan ummat islam sebagai *Khoera Ummat*.

c. Motto

Wahana Kebangkitan Ekonomi Ummat Dari Ummat Untuk Ummat Sejahtera
Untuk Semua

5. Struktur Organisasi KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera

Adapun struktur manajemen KJKS BMT BUS Cabang Jatirogo adalah sebagai berikut:



Sumber: KJKS BMT BUS cabang Jatirogo, 2016

Keterangan :

Manager	: Afif Romadhon
Kasir 1	: Siti Saroh
Admin 1	: Yuli Erna
Admin 2	: Tya Trisanti
Staf Pemasaran 1	: Ali Imron
Staf Pemasaran 2	: M. Syakirun Ni'am
Staf Pemasaran 3	: Aris Septiawan
Staf Pemasaran 4	: Rinda Ayu E.R

6. Pembagian Tugas

Adapun penjelasan masing-masing pembagian tugas adalah sebagai berikut:

a. Manager

1. Menyusun dan menghasilkan rancangan anggaran dan rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang kepada pengurus yang selanjutnya akan dibawa pada Rapat Anggota.
2. Menyetujui pembiayaan yang jumlahnya tak melampaui batas wewenang manajemen.
3. Mengusulkan kepada pengurus tentang penambahan, pengangkatan, pemberhentian karyawan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan operasional KJKS BMT.
4. Mengelola dan mengawasi pengeluaran dan pemasukan biaya-biaya harian dan tercapainya target yang telah ditetapkan secara keseluruhan.
5. Terselenggaranya penilaian prestasi kerja karyawan dan membuat laporan secara periodik kepada Badan Pengurus berupa:
 - a. Bertanggung jawab atas selesainya tugas dan kewajiban harian seluruh Bidang/ Bagian.
 - b. Tercapainya lingkup kerja yang nyaman untuk semua pekerja yang berorientasi pada pencapaian target.
 - c. Bertanggung jawab atas terealisasinya semua program kerja.
 - d. Terjalinnya kerjasama dengan pihak lain secara baik dan menguntungkan dalam rangka memenuhi kebutuhan lembaga.

- e. Bertanggung jawab atas terciptanya suasana kerja yang dinamis dan harmonis.
 - f. Bertanggung jawab atas tersedianya bahan Rapat Anggota Tahunan.
 - g. Menandatangani dan menyetujui permohonan pembiayaan dengan batas wewenang yang ada pada kantor Cabang/Unit.
 - h. Meningkatkan pendapatan dan menekan biaya serta mengawasi operasional kantor cabang.
- b. Kasir
- 1. Pengendalian alur kas, simpanan, dan cairan.
 - 2. Merencanakan dan melaksanakan seluruh transaksi yang sifatnya tunai.
 - 3. Mengelola fisik kas dan terjaganya keamanan kas.
 - 4. terselesaikannya laporan kas harian.
 - 5. Tersedianya laporan arus kas pada akhir bulan untuk keperluan evaluasi.
 - 6. Menerima setoran dan penarikan tabungan serta simpanan berjangka.
- c. Admin
- 1. Mengelola administrasi keuangan hingga ke pelaporan keuangan.
 - 2. Pembuatan laporan pembiayaan
 - 3. Kontrol file pembiayaan .
 - 4. Pembuatan laporan keuangan
 - 5. Melengkapi data pelaporan kontrol bulanan, harian, mingguan.
 - 6. Pengarsipan laporan keuangan dan berkas-berkas yang berkaitan secara langsung dengan keuangan.
 - 7. Menyiapkan laporan-laporan untuk keperluan analisis keuangan lembaga.
 - 8. Pengeluaran dan penyimpanan uang dari dan ke brankas.

d. Staf Pemasaran

1. Melayani pengajuan pembiayaan, melakukan analisis kelayakan serta memberikan rekomendasi atas pengajuan pembiayaan sesuai dengan hasil analisis yang telah dilakukan.
2. Melayani permohonan penyimpanan dana (tabungan & deposito) dengan bekerja sama dengan bagian Layanan Mitra usaha.
3. Memastikan seluruh pengajuan pembiayaan telah diproses sesuai dengan proses yang sebenarnya.
4. Memastikan analisis pembiayaan telah dilakukan dengan tepat dan lengkap sesuai dengan kebutuhan dan mempresentasikan dalam rapat komite.
5. Memastikan proses penyimpanan dana telah dilakukan dengan tepat dan lengkap serta sesuai dengan sistem dan prosedur yang dimiliki.
6. Membantu terselesaikannya pembiayaan bermasalah.
7. Melihat peluang dan potensi pasar yang ada dalam upaya pengembangan pasar (*funding* dan *financing*).
8. Melakukan monitoring atas ketepatan alokasi dana serta ketepatan angsuran pembiayaan mitra.

7. Budaya Kerja KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera

KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera sebagai Lembaga Jasa Keuangan Syariah menetapkan budaya kerja dengan prinsip-prinsip syariah yang mengacu pada sikap *akhlaqul karimah* dan kerahmatan. Sikap tersebut terinspirasi dengan empat sifat Rasulullah yang disingkat SAFT.

a. *Shidiq*

Menjaga integritas pribadi yang bercirikan ketulusan niat, kebersihan hati, kejernihan berfikir, berkata benar, bersikap terpuji dan mampu jadi teladan.

b. *Amanah*

Menjadi terpercaya, peka, obyektif dan disiplin serta penuh tanggung jawab.

c. *Fathonah*

Profesionalisme dengan penuh inovasi, cerdas, terampil dengan semangat belajar dan berlatih yang berkesinambungan.

d. *Tabligh*

Kemampuan berkomunikasi atas dasar transparansi, pendampingan dan pemberdayaan yang penuh keadilan.

8. Produk dan Layanan KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera

Produk dan Layanan yang dilakukan oleh KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera antara lain meliputi:

a. Pembiayaan

1. *Mudharabah*

Produk pembiayaan diperuntukkan bagi anggota yang mempunyai usaha dengan sistem bagi hasil, adapun besar kecilnya bagi hasil disesuaikan dengan usaha anggota dan kesepakatan akad/perjanjian di depan.

2. *Baibitsamanajil*

Jenis pembiayaan untuk keperluan pembelian barang oleh anggota, dan anggota memberikan *mark up* (sesuai perjanjian) di depan, dengan diangsur sesuai kesepakatan bersama.

3. *Qordhul Hasan*

Pembiayaan kebajikan, lembaga tidak mengambil manfaat apapun dari pembiayaan ini, dan pembiayaan tersebut semata untuk kepentingan sosial (*social oriented*).

4. *Ijarah*

Akad pembiayaan dengan prinsip sewa menyewa ditujukan untuk memenuhi kebutuhan anggota untuk menyewa aset pribadi maupun usaha, dengan pemberian *ujroh* yang disepakati kedua belah pihak serta jangka waktu sesuai kesepakatan.

b. Simpanan

a) Simpanan *Wadiah*

Simpanan sukarela lancar dimana pihak penyimpan hanya menitipkan dananya semata tanpa mengharapkan nisbah bagi hasil, dan atas persetujuan penyimpan, lembaga diperkenankan mengalokasikannya untuk kepentingan anggota. Simpanan tersebut sewaktu-waktu dapat diambil.

b) Simpanan *Mudharabah*

Simpanan sukarela lancar dimana pihak penyimpan berhak mendapatkan nisbah bagi hasil, dan simpanan tersebut dapat diambil setiap waktu.

Simpanan ini dapat dibagi antara lain:

1. Si Reli

Simpanan Sukarela Lancar, diperuntukkan bagi anggota dan calon anggota dengan cara penyetoran dan pengambilan dapat dilakukan sewaktu-waktu.

2. Si Suka

Simpanan Sukarela Berjangka, diperuntukkan bagi anggota dan calon anggota dengan cara penyetoran dan pengambilannya disesuaikan dengan tanggal valuta.

3. Si Sidik

Simpanan Siswa Pendidikan, diperuntukkan bagi anggota dan calon anggota untuk kepentingan pendidikan anaknya dengan cara penyetoran setiap bulan dan pengambilannya sesuai dengan kesepakatan perjanjian kontrak antara pihak lembaga dengan anggota.

4. Si Tara

Simpanan *Ta'awun* Sejahtera (Si Tara) merupakan simpanan anggota yang dikelola berdasarkan prinsip syariah yang memungkinkan anggota dapat melakukan transaksi penyimpanan atau penarikan setiap saat.

5. Si Haji

Simpanan Haji merupakan simpanan yang diperuntukkan bagi anggota yang berencana menunaikan ibadah haji.

6. Si Aqur

Simpanan Aqiqah dan Qurban merupakan simpanan anggota yang dialokasikan untuk niat berqurban.

7. Si Safa

Simpanan yang diperuntukkan bagi anggota yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadi'ah yad dhamanah*.

9. Prinsip kerja KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera

Sebagai lembaga keuangan non Bank, BMT Bina Ummat Sejahtera melakukan prinsip kerjanya. Prinsip kerjanya BMT Bina Ummat Sejahtera mempunyai prinsip kerja sebagai berikut:

1. Pemberdayaan

BMT Bina Ummat Sejahtera adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang selalu menransfer ilmu kewirausahaan lewat pendampingan manajemen, pengembanaan sumber daya insani dan teknologi tepat guna, kerjasama bidang finansial dan pemasaran, sehingga mampu memberdayakan wirausaha-wirausaha baru yang siap menghadapi persaingan dan perubahan pasar.

2. Keadilan

Sebagai *intermediary institution*, BMT Bina Ummat Sejahtera Jawa Timur menerapkan azas kesepakatan, keadilan, kesetaraan dan kemitraan, baik antara lembaga dan anggota maupun antar sesama anggota dalam menerapkan bagi hasil usaha.

3. Pembebasan

Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah, BMT Bina Ummat Sejahtera yang berazaskan *akhlaqul karimah* dan kerahmatan, melalui produk-produknya, *insyaAllah* akan mampu membebaskan umat dari penjajahan ekonomi menjadi pelaku ekonomi yang mandiri dan siap menjadi tuan di negeri sendiri.

4.2.2 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Menurut KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera

Berdasarkan firman Allah SWT dalam Surat al-Qashash ayat 77, dijelaskan bahwa

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِثْنِكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ٧٧

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”

Maksud dari ayat tersebut adalah Islam memperhatikan kelestarian alam, sehingga manusia dianjurkan untuk memelihara lingkungan hidup dan berbuat kebaikan antar sesama. Semua kegiatan usaha baik bisnis maupun non bisnis yang dilakukan oleh suatu perusahaan harus menjamin kelestarian alam dan menyisihkan sebagian pendapatan mereka untuk kebaikan yang mana hal ini sangat erat kaitannya dengan aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan.

KJKS BMT BUS selain bertujuan *profit oriented* adalah bertujuan *social oriented*, kedua tujuan tersebut oleh lembaga ini ibarat dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan, untuk mewujudkan program-program yang bersifat *social oriented* tersebut, lembaga telah mengembangkan *Baitul Maal*.

Berdasarkan wawancara dengan Pak Afif selaku Manager KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Jatirogo pada tanggal 7 April 2016 jam 09.30 WIB tentang pengertian dan tujuan tanggung jawab sosial perusahaan adalah sebagai berikut:

“Memang benar mbak, BMT Bina Ummat Sejahtera sudah melakukan kegiatan sosial. Kegiatan sosial itu merupakan aplikasi dari tanggung jawab sosial perusahaan sendiri mbak. Kegiatan sosial diutamakan untuk anggota BMT ini mbak, selain itu juga merupakan tanggung jawab perusahaan ini terhadap sekitar. Untuk tujuannya, ya lebih transparan menerapkan prinsip syariah, masyarakat lebih percaya lagi terhadap BMT BUS ini mbak, selain itu juga menjadi daya tarik tersendiri bagi BMT BUS ini.”

Berdasarkan pengertian dari tanggung jawab sosial perusahaan, menurut Azheri (2012: 28) tanggung jawab sosial perusahaan adalah sebagai komitmen perusahaan untuk melaksanakan kewajiban yang didasarkan atas keputusan untuk mengambil kebijakan dan tindakan dengan memerhatikan kepentingan para *stakeholders* dan lingkungan di mana perusahaan melakukan aktivitasnya yang berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku. Terkait pengertian tersebut, analisis berdasarkan pengertian tanggung jawab sosial perusahaan maka pengertian tanggung jawab perusahaan menurut KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera tidak jauh berbeda dengan teori yang ada.

Dalam pelaksanaannya, fungsi tanggung jawab sosial perusahaan pada KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera diungkapkan kedalam bentuk kelembagaan ZIS (Zakat, Infaq, dan Shadaqah) BMT Bina Ummat Sejahtera.

Berdasarkan wawancara dengan Pak Afif selaku Manager KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Jatirogo pada tanggal 7 April 2016 jam 09.30 WIB tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan adalah sebagai berikut:

“Di sini ada yang namanya *Baitul Maal* mbak, *Baitul Maal* ini yang mengatur atau mengelola langsung dari kantor pusat. Jadi kegiatan sosial yang dilaksanakan ini dari *Baitul Maal* mbak. *Baitul Maal* di sini namanya Lembaga ZIS *Baitul Maal* BMT Bina Ummat Sejahtera. Biasanya setiap bulan sekali masing-masing cabang mengirim *maal* dari pendapatan masing-masing cabang.”

Lembaga ini juga menghimpun dana tanggung jawab sosial perusahaan dari *profit* atau pendapatan BMT Bina Ummat Sejahtera itu sendiri. Jadi BMT Bina Ummat Sejahtera benar menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan sehingga ZIS BMT Bina Ummat Sejahtera adalah sebagai penggerak atau fungsi dari implementasi dana tanggung jawab sosial perusahaan yang di kelola dan di dapatkan. Sumber *Baitul Maal* adalah dari zakat, infaq, dan shadaqah baik dari karyawan ataupun para *aghiya*’.

Berdasarkan wawancara dengan Pak Afif selaku Manager KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Jatirogo pada tanggal 7 April 2016 jam 09.30 WIB tentang sumber dana tanggung jawab sosial perusahaan adalah sebagai berikut:

“Sumber dana untuk kegiatan sosial itu sendiri mbak berasal dari zakat, infaq, dan shadaqah. Zakat ini berasal dari karyawan, anggota, dan pendapatan dari BMT BUS masing-masing cabang. Untuk karyawan BMT sendiri masing-masing zakatnya sebesar 2,5% dari gaji setiap bulannya. Selain itu juga ada zakat, infaq, dan shadaqah dari baik dari anggota maupun dari masyarakat umum.”

Sehingga *Baitul Maal* merupakan bagian yang sangat potensial untuk menjadi kekuatan di lembaga ini, karena dengan adanya Baitul Maal akan menjadi kekuatan yang luar biasa untuk pemberdayaan umat, termasuk pembinaan usaha lewat pembiayaan *qardul hasan*.

Terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera, dana yang didapatkan di kelola oleh Lembaga Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) BMT Bina Ummat Sejahtera yang secara khusus bertugas menghimpun dan mengelola dana zakat, infaq, shadaqah (ZIS), hibah, wakaf maupun dana-dana sosial lainnya yang kemudian disalurkan kepada yang berhak secara amanah dan profesional melalui program-program sosial sesuai

kebutuhan masyarakat. Penyalurannya dilakukan melalui program-program yang bermanfaat baik bagi pegawai, anggota, maupun masyarakat sekitar.

Sasaran pengeluaran dana *baitul maal* atau dana tanggung jawab sosial perusahaan dari ZIS BMT Bina Ummat Sejahtera adalah membidik masyarakat di lingkungan sekitar perusahaan guna melakukan pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan umat dengan melakukan program-program sosial, baik di bidang pemberdayaan ekonomi, kesehatan maupun pendidikan.

4.2.3 Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera

Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera, dana yang diperoleh di kelola oleh Lembaga Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) BMT Bina Ummat Sejahtera yang secara khusus bertugas menghimpun dan mengelola dana zakat, infaq, shadaqah (ZIS), hibah, wakaf maupun dana-dana sosial lainnya yang kemudian disalurkan kepada yang berhak secara amanah dan profesional melalui program-program sosial sesuai kebutuhan masyarakat. Penyalurannya dilakukan melalui program-program yang bermanfaat baik bagi pegawai, anggota, maupun masyarakat sekitar.

Berdasarkan wawancara dengan Pak Afif selaku Manager KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Jatirogo pada tanggal 7 April 2016 jam 09.30 WIB tentang kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan adalah sebagai berikut:

“Biasanya kegiatan sosial yang dilakukan itu seperti pasar murah ramadhan, bedah rumah, *member gathering*, sumbangan masjid, sumbangan korban bencana, dan yang direncanakan akan dilakukan itu sanitasi air mbak. Semuanya diperuntukkan untuk anggota. Sedangkan sumbangan korban bencana itu seperti peduli korban Palestina “*Save Palestine*”. Dan itu

biasanya dilakukan sesuai dengan kebutuhan mbak. Tapi ada juga yang produktif misalnya untuk modal kerja.”

Pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan pada KJKS BMT

Bina Ummat Sejahtera, yaitu diantaranya sebagai berikut:

1. Santunan kepada fakir miskin dan yatim piatu.
2. Pembinaan keagamaan dan kewirausahaan kepada anggota.
3. Menyalurkan Zakat, Infaq, dan Shadaqah bagi yang berhak menerima.
4. Pembudayaan pelaku ekonomi mikro khususnya anggota KJKS BMT BUS.
5. Bantuan fasilitas ibadah untuk masjid dan mushala.
6. Pemberian beasiswa bagi penduduk yang tidak mampu.
7. Memberikan sumbangan sosial kepada anggota maupun masyarakat yang terkena musibah.

Menurut data website perusahaan untuk penyaluran Zakat *Baitul Maal* BMT Bina Ummat Sejahtera, fokus penyaluran ZIS (Zakat, Infaq, Sadaqoh) kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Diantaranya adalah: (www.bmtbus.co.id)

Kelompok pertama : Orang-Orang fakir

Kelompok kedua : Orang-Orang Miskin

Kelompok ketiga : Para Amil Zakat

Kelompok keempat : Orang-Orang Muallaf

Kelompok kelima : Untuk Memerdekakan Budak

Kelompok keenam : Orang-Orang yang Berhutang

Mereka terbagi menjadi beberapa bagian : *Pertama*, orang yang mempunyai tanggungan atau dia menjamin suatu hutang lalu menjadi wajib baginya untuk

melunasinya kemudian meludeskan seluruh hartanya karena hutang tersebut; *kedua*, orang yang bangkrut; *ketiga*, orang yang berhutang untuk menutupi hutangnya; dan *keempat*, orang yang berlumuran maksiat, lalu bertaubat. Maka mereka semua layak menerima bagian dari zakat.

Kelompok ketujuh : Fi sabilillah

Ialah para mujahid sukarelawan yang tidak memiliki bagian atau gaji yang tetap dari kas negara.

Kelompok kedelapan : Ibnu Sabil

Adalah seorang yang musafir melintas di suatu negeri tanpa membawa bekal yang cukup untuk kepentingan perjalanannya, maka dia pantas mendapat alokasi dari bagian zakat yang cukup hingga kembali ke negerinya sendiri, meskipun ia seorang yang mempunyai harta.

Terkait dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, tanggung jawab sosial perusahaan yang dilaksanakan KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan saja, akan tetapi untuk aspek sosial. Tanggung Jawab sosial perusahaan di KJKS Bina Ummat Sejahtera mempunyai peranan yang sangat besar dalam menyejahterakan masyarakat dan lingkungan. Di samping itu, pelaksanaan tanggung jawab sosial bagi suatu perusahaan merupakan bentuk investasi bagi perusahaan tersebut karena dengan adanya pelaksanaan tanggung jawab sosial tersebut perusahaan dapat membentuk citra positif dan mendapat jaminan keberlanjutan perusahaan. Dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan akan menimbulkan hubungan timbal balik antara

masyarakat sekitar dan perusahaan sehingga memberikan citra positif bagi perusahaan tersebut.

Berikut adalah Laporan Pemasukan *Maal* BMT Bina Ummat Sejahtera

Lasem, yaitu:

**Tabel 4.1 Laporan Pemasukan *Maal*
BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem
Tahun 2012 – 2015**

No	Pemasukan	Nominal			
		2015	2014	2013	2012
1.	Kas awal	736.522.459	665.859.194	381.280.772	256.396.082
2.	Zakat Lembaga	517.731.586	542.096.992	286.817.481	268.337.750
3.	Zakat Karyawan	395.364.836	380.316.329	184.228.230	152.400.776
4.	Zakat Modal/Penyertaan	476.749.343	481.475.074	-	-
5.	Zakat Hadiah	-	-	15.985.000	11.985.000
6.	Zakat THR	33.138.152	38.223.678	-	-
7.	Zakat Fitrah	19.788.600	20.451.000	-	-
8.	Zakat SHU	-	411.258.434	-	-
9.	Angsuran <i>Qardhul Hasan</i>	424.880.351	330.781.680	9.450.000	400.000
10.	Simpanan Qurban Pengelola	-	-	46.000.000	56.000.000
11.	Infraq Masyarakat Muslim	23.769.192	25.208.368	19.461.070	17.200.000
12.	Zakat Gaji 14	24.334.100	-	-	-
13.	Kotak Maal	973.600	19.032.700	-	-
14.	Bahas Dana <i>Maal</i> dan <i>Baitul Maal</i>	14.085.871	8.372.173	7.005.141	-
15.	Bagi Hasil Rekening <i>Maal</i>	-	-	-	3.441.164
16.	Administrasi <i>Qardhul Hasan</i>	-	918.000	3.337.000	-
17.	Infraq Hari Jumat	7.594.300	5.273.100	-	-
18.	Pasar Murah	-	29.212.000	-	-
19.	SHU Futsal	950.000	-	-	-
20.	Pak Rohmad	2.200.000	710.000	-	-
21.	Lain-lain	600.000	4.161.000	-	-
22.	Suli	875.000	-	-	-
23.	Kaos Jalan Sehat	-	30.000.000	-	-
Jumlah		2.679.557.390	2.993.349.722	953.564.694	766.160.772

Sumber: Laporan Pemasukan Dan Pengeluaran *Maal* KJKS BMT BUS 2012, 2013, 2014, 2015

(Data diolah)

Sedangkan Laporan Pengeluaran *Maal* BMT Bina Ummat Sejahtera

Lasem disajikan dalam tabel berikut ini, yaitu:

**Tabel 4.2 Laporan Pengeluaran *Maal*
BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem
Tahun 2012 – 2015**

No	Pengeluaran	Nominal			
		2015	2014	2013	2012
1.	Ghorim	8.402.000	20.940.000	8.000.000	7.450.000
2.	Fakir	-	-	-	-
3.	Miskin	250.583.000			
	- Konsumtif	-	326.676.500	215.000.000	205.000.000
	- Produktif (Modal Kerja) <i>Dhuafa</i>	-	8.000.000	5.000.000	50.000.000
4.	Sabilillah				
	- Pemberian santunan langsung	476.498.000	562.721.500		
	a. Panti asuhan			2.100.000	21.750.000
	b. Bantuan pembangunan masjid/mushola			2.050.000	6.590.000
	c. Bantuan bencana alam			4.675.000	-
	d. Bantuan pembangunan ponpes			3.000.000	-
	e. PHBI				6.750.000
	f. Bakti sosial			3.443.500	10.000.000
	g. Bantuan sosial			10.500.000	-
	h. Bantuan perbaikan rumah anggota Dorokandang			1.000.000	-
	i. Bantuan renovasi masjid				27.500.000
	j. Pembagian sajadah di tempat-tempat ibadah				21.850.000
	- Zakat <i>maal</i>	-	-	-	-
	- Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i>	760.562.645	1.143.639.263	-	-
	- Angsuran <i>Qardhul Hasan</i>	-	42.615.000	-	-
5.	Ibnu Sabil	167.405.000	105.474.000		
	- Pemberian beasiswa peduli anak bangsa			3.850.000	13.840.000
	- Bantuan PHBI			6.400.000	-
6.	Muallaf	765.000	18.400.000		
	- Santunan langsung				3.250.000
	- Perjalanan pulang Lampung			250.000	-
7.	Memerdekakan Budak	-	2.500.000	-	-

No	Pengeluaran	Nominal			
		2015	2014	2013	2012
8.	Amil	21.810.500	25.861.000		
	- Keadministrasian			-	3.500.000
	- BBM Ambulance			-	800.000
	- Akomodasi			10.885.000	-
	- Cetak/penerbitan buklet, buku, dll			11.552.000	6.600.000
	Jumlah	1.686.026.145	2.256.827.263	287.705.500	384.880.000

Sumber: Laporan Pemasukan Dan Pengeluaran *Maal* KJKS BMT BUS 2012, 2013, 2014, 2015

(Data diolah)

Seluruh program kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan pada KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera disesuaikan dengan kebutuhan anggota maupun masyarakat sekitar dan pelaksanaannya bekerjasama dengan lembaga ZIS *Baitul Maal* BMT Bina Ummat Sejahtera pusat.

Pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan pada KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera dilaporkan secara global yaitu sebatas kegiatan yang dilaksanakan, sehingga laporan pemasukan dan pengeluaran *maal* BMT Bina Ummat Sejahtera tidak muncul di laporan keuangan karena lembaga ZIS BMT Bina Ummat Sejahtera dilaporkan secara sendiri. Sedangkan di dalam laporan pertanggungjawaban tahun buku 2015 sekilas menyatakan bahwa Laporan *Baitul Maal* sudah tertera, tetapi secara global dan Insyaallah dilaporkan yang akan datang lebih terinci.

Analisis terkait dengan pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam penyampaian laporan kegiatan yang telah dilaksanakan, tanggung jawab sosial perusahaan yang diungkapkan oleh KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera cukup transparan. Pelaporan disampaikan melalui media cetak, baliho, brosur,

media online, laporan pertanggungjawaban, dan laporan pengeluaran dan pemasukan *maal* yang dicetak setiap satu tahun sekali.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

4.3.1 Analisis Tinjauan Aplikasi Konsep *Syariah Enterprise Theory* (SET) dalam Pelaporan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Jatirogo

Berdasarkan firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 58, dijelaskan bahwa

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”

Maksud dari ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memerintahkan agar menyampaikan amanat dan tanggung jawab kepada yang berhak menerimanya, dalam hal ini kaitannya untuk dapat memenuhi hak dalam mendapatkan informasi dari laporan keuangan para pemangku kepentingan/*stakeholder*. Selain itu, juga perintah agar bersifat adil dalam menentukan suatu keputusan. Yang dimaksud adil berarti menetapkan keputusan hukum yang bersandar kepada ketentuan Al-Qur'an dan As-Sunnah yaitu memutuskan suatu perkara sesuai dengan porsinya. Sehingga pertanggungjawaban yang dilakukan kelak yaitu pertanggungjawaban manusia kepada Tuhannya.

Konsep pertanggungjawaban yang dibawa oleh *Syariah Enterprise Theory* (SET), pada prinsipnya memberikan bentuk pertanggungjawaban utamanya kepada Allah (akuntabilitas vertikal) yang kemudian dijabarkan lagi pada bentuk pertanggungjawaban pada manusia/*stakeholder* dan alam (akuntabilitas horizontal).

4.3.1.1 Akuntabilitas Vertikal = Allah SWT

Akuntabilitas terhadap Allah menurut konsep *Syariah Enterprise Theory* (SET) salah satunya dapat dilihat melalui keberadaan opini Dewan Pengawas Syariah (DPS), hal ini digunakan BMT sebagai upaya untuk memenuhi prinsip Syariah. Allah merupakan pihak paling tinggi dan menjadi satu-satunya tujuan hidup manusia, sehingga sudah sepatutnya BMT BUS melaporkan sekaligus mengungkapkan semua kegiatan atau aktivitas yang telah dilakukan harus berdasarkan pada tata aturan atau hukum-hukum Allah. Pertanggungjawaban terhadap Allah SWT dapat dianggap sebagai upaya BMT untuk memenuhi prinsip syariah. Terkait akuntabilitas vertikal kepada Allah, KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera sudah mengungkapkan adanya laporan dan opini Dewan Pengawas Syariah pada laporan pertanggungjawaban. Opini yang dipublikasikan berisi tentang kepatuhan produk terhadap prinsip syariah. Laporan Dewan Pengawas Syariah tersebut memberikan jaminan bahwa KJKS BMT BUS sudah berupaya secara optimal untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dalam segala aktivitasnya, terutama dalam transaksi akad-akad beserta kontraknya telah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), dan Majelis Ulama Indonesia

(MUI). Akan tetapi, dalam pelaksanaan akad dan prinsip syariah masih terdapat beberapa kendala yaitu sebagai berikut:

1. Pada produk simpanan *Mudharabah* kendalanya adalah anggota masih belum memahami sepenuhnya pengertian dari *mudharabah* sehingga anggota dalam menyimpan uangnya orientasinya pada besarnya bagi hasil yang akan diterima, belum siap menerima bagi hasil apa adanya apalagi merugi.
2. Pada produk simpanan *Wadiah* kendalanya adalah perlu adanya pengetahuan dari lembaga kepada anggota tentang simpanan *wadiah* dan *mudharabah* sehingga anggota dapat memahaminya dan adanya pemahaman dan revisi produk apabila terjadi pergantian.
3. Pada produk pembiayaan *mudharabah* kendalanya adalah kurangnya pemahaman yang lebih baik dari pengelola tentang akad *mudharabah*, kurangnya komitmen dari pengelola untuk melakukan akad yang sesuai akad *mudharabah*, anggota meminta berapa persen bagi hasil tanpa memedulikan nisbah untuk kemudahan, sebagian pengelola sulit menentukan akad yang tepat dalam pembiayaan, sebagian pengelola mengejar target pendapatan sehingga usaha yang dilakukan kurang maksimal, kurangnya pendampingan dan pengendalian akad yang benar, dan pengelola kurang aktif dalam mengkomunikasikan kesulitan-kesulitan yang dialami dengan pihak lembaga.
4. Pada produk pembiayaan *murabahah* atau BBA kendalanya adalah kurangnya pemahaman sebagian pengelola tentang akad *murabahah* atau BBA, anggota masih belum sepenuhnya melaksanakan prosedur *murabahah* yaitu pembelian

barang, dan kurangnya konsistensi pengelola melakukan akad *murabahah* atau BBA dengan benar sesuai ketentuan.

Dengan demikian, maka KJKS BMT BUS dapat dikatakan telah memenuhi akuntabilitas vertikal yaitu bentuk pertanggungjawaban terhadap Allah melalui keberadaan opini Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan pengungkapan mengenai fatwa dan aspek operasional dalam lampiran laporan pertanggungjawaban KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera tahun buku 2015.

Berdasarkan wawancara dengan Pak Afif selaku Manager KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Jatirogo pada tanggal 7 April 2016 jam 09.30 WIB tentang laporan Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

“Laporan dewan pengawas syariah berisi tentang produk BMT yaitu pembiayaan dan simpanan yang implementasinya sesuai dengan prinsip syariah terutama dalam transaksi akad-akad serta kontraknya. Fatwa terkait tentang kepatuhan dan ketidakpatuhan produk. Serta laporan hasil pengawasan pelaksanaan akad syariah.”

4.3.1.2 Akuntabilitas Horizontal

A. *Direct Stakeholder*

1. Akuntabilitas Horizontal = *Direct Stakeholder*/Nasabah

Berkaitan dengan Akuntabilitas terhadap nasabah menurut Meutia berdasarkan konsep *Syariah Enterprise Theory* (SET), BMT Bina Ummat Sejahtera memberikan perhatian kepada para nasabahnya yaitu dengan pengungkapan atau pelaporan dana zakat dan qardhul hasan melalui laporan *baitul maal*, yaitu dilaporkan sebagai berikut:

Tabel 4.3 Laporan Pemasukan Dan Pengeluaran Maal
BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem
Tahun 2015

No	Pemasukan	Nominal
1.	Kas awal	736.522.459
2.	Zakat Lembaga	517.731.586
3.	Zakat Karyawan	395.364.836
4.	Zakat Modal/Penyertaan	476.749.343
5.	Zakat THR	33.138.152
6.	Zakat Fitrah	19.788.600
7.	Angsuran <i>Qardhul Hasan</i>	424.880.351
8.	Infraq Masyarakat Muslim	23.769.192
9.	Zakat Gaji 14	24.334.100
10.	Kotak Maal	973.600
11.	Bahas Dana <i>Maal</i> dan <i>Baitul Maal</i>	14.085.871
12.	Infraq Hari Jumat	7.594.300
13.	SHU Futsal	950.000
14.	Pak Rohmad	2.200.000
15.	Lain-lain	600.000
16.	Suli	875.000
Jumlah		2.679.557.390
No	Pengeluaran	Nominal
1.	<i>Ghorim</i>	8.402.000
2.	Fakir	-
3.	Miskin	250.583.000
4.	<i>Sabilillah</i>	1.237.060.645
5.	<i>Ibnu Sabil</i>	167.405.000
6.	<i>Muallaf</i>	765.000
7.	<i>Memerdekakan Budak</i>	-
8.	<i>Amil</i>	21.810.500
Jumlah		1.686.026.145

Sumber: Laporan Pemasukan Dan Pengeluaran *Maal* KJKS BMT BUS 2015

Menurut SAK 101 laporan sumber dan penggunaan dana zakat merupakan merupakan informasi keuangan yang berisi rekapitulasi penerimaan zakat yang dikelola entitas syariah sebagai pelaksana fungsi *Baitul Mal*. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat disajikan entitas syariah sebagai komponen utama laporan keuangan yang menunjukkan:

1. Dana zakat berasal dari wajib zakat (*muzakki*), yaitu zakat dari dalam entitas syariah dan zakat dari pihak luar entitas syariah.

2. Pengguna dana zakat melalui lembaga amil zakat untuk: *fakir, miskin, riqab*, orang yang terlilit uang, *muallaf, fisabilillah*, orang yang dalam perjalanan, dan *amil*.
3. Kenaikan atau penurunan dana zakat.
4. Saldo awal dana zakat, Saldo akhir dana zakat

Sedangkan dalam SAK 101 Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan disajikan entitas syariah sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan:

1. Sumber dana kebajikan berasal dari penerimaan infak, sedekah, hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, pengembalian dana kebajikan produktif, denda, dan pendapatan non-halal.
2. Penggunaan dana kebajikan untuk dana kebajikan produktif, sumbangan, dan penggunaan lain untuk kepentingan umum.
3. Kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan .
4. Saldo awal dan penggunaan dana kebajikan.
5. Saldo akhir dan penggunaan dana kebajikan.

Akan tetapi, dalam penyajian laporannya, KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera belum sepenuhnya menghadirkan komponen-komponen sebagaimana yang tertera dalam SAK 101. Namun ada beberapa kesalahan-kesalahan istilah yang perlu di evaluasi agar sesuai SAK 101, antara lain;

1. Dalam laporan sumber dana zakat di KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera terdapat istilah infaq dan sedekah atau sumbangan, padahal menurut SAK

101 infaq dan sedekah masuk dalam Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan.

2. KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera menyajikan laporan dana zakat dengan istilah “Laporan Pengeluaran dan Pemasukan *Maal*”, dalam SAK No. 101 seharusnya “Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat”.

Laporan Sumber dan Penggunaan dana *Qardhul Hasan* dalam SAK 101 menyatakan bahwa laporan Sumber dan Penggunaan Dana *Qardhul Hasan*, informasi yang disajikan meliputi: Sumber dana *Qardhul Hasan* pada periode awal; Sumber dana *Qardhul Hasan*; Penggunaan dana *Qardhul Hasan*; Kenaikan (penurunan) dana *Qardhul Hasan*; dan Sumber dana *Qardhul Hasan* pada periode akhir. Dalam pelaksanaannya, KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera tidak membuat laporan tersendiri untuk sumber dan penggunaan dana *Qardhul Hasan*, namun laporan sumber dan penggunaan dana *Qardhul Hasan* menjadi satu dengan laporan sumber dan penggunaan dana zakat yang mana di KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera tersebut memakai istilah “Laporan Pemasukan dan Pengeluaran *Maal*”. Dalam SAK 101, penggunaan istilah “Laporan Sumber dan Penggunaan *Qardhul Hasan*” sudah tidak digunakan lagi, dan diganti dengan istilah “Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan”.

Penyebarluasan informasi secara intensif dan berkesinambungan diupayakan pula melalui media cetak, selebaran, brosur dan lain-lain. KJKS BMT BUS dalam mengelola dana zakat dan *qardhul hasan* yaitu melalui lembaga ZIS *Baitul Maal* BMT BUS.

Item selanjutnya yang diungkapkan yaitu terkait dengan pembiayaan dengan skema *Profit and Loss Sharing* (PLS). Pembiayaan yang terdapat di KJKS BMT BUS adalah *Mudharabah*, *Baibitsamanajil* (BBA), *Qardhul Hasan*, dan *Ijarah*. Berdasarkan laporan pertanggungjawaban tahun buku 2015 pembiayaan didominasi oleh pembiayaan dengan skema *mudharabah* yaitu sekitar kurang lebih 31 triliun. Berikut adalah tabel pembiayaan periode 2015 yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.4 Pembiayaan Periode 2015

No	Uraian	Nominal
1.	Pembiayaan Mudharabah	31.807.663.659
2.	Pembiayaan Murabahah	11.016.704.538
3.	Pembiayaan BBA	4.417.074.933
Jumlah		47.241.443.130

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban KJKS BMT BUS Tahun Buku 2015 (Data diolah)

Item terkait informasi produk dan konsep syariah yang mendasarinya, KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera dalam laporan pertanggungjawaban tahun buku 2015 juga mengungkapkan produk dan konsep syariah. Di samping itu juga terdapat brosur tentang produk dan layanannya. KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera mempunyai dua produk yaitu simpanan dan pembiayaan. Pada produk simpanan yaitu simpanan *mudharabah* dan simpanan *wadiah*, sedangkan pada produk pembiayaan yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *murabahah/BBA*.

Pelaporan terkait akuntabilitas horizontal terhadap nasabah, ada beberapa item yang belum diungkapkan oleh KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera, walaupun secara internal sudah ada seperti kualifikasi dan pengalaman anggota Dewan Pengawas Syariah beserta kegiatannya dan renumerasi bagi anggota DPS.

Berkaitan dengan Akuntabilitas terhadap nasabah, BMT Bina Ummat Sejahtera memberikan perhatian kepada para nasabahnya yaitu dengan pengungkapan atau pelaporan dana zakat dan *qardhul hasan* melalui laporan *baitul maal*. Selain itu, KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera sudah mengungkapkan jumlah data pembiayaan yang berbasis *profit and loss sharing*. Selanjutnya KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera dalam laporan pertanggungjawaban tahun buku 2015 juga mengungkapkan produk dan konsep syariah yang mendasarinya. Sedangkan pada item alasan adanya transaksi non-syariah, kebijakan untuk memperbesar porsi *profit and loss sharing* di masa mendatang, alasan atas jumlah pembiayaan dengan skema *profit and loss sharing*, dan penjelasan tentang kebijakan untuk mengurangi transaksi non-syariah di masa mendatang, KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera belum mengungkapkannya. Dengan demikian, KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera telah memenuhi pelaporan terkait akuntabilitas horizontal terhadap nasabah.

2. Akuntabilitas Horizontal = *Direct Stakeholder*/Karyawan

Akuntabilitas horizontal selanjutnya ditujukan kepada karyawan, menurut Meutia terdapat beberapa item pengungkapan yang sesuai dengan konsep *Syariah Enterprise Theory* (SET) yaitu terkait tentang pengungkapan data informasi jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin, pekerjaan, dan pendidikan pada laporan *company profile* KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera pada tahun 2014/2015, jumlah pengelola mencapai 682 orang dengan berbagai latar belakang pendidikan. Berikut adalah data jumlah pendiri, pengurus, pengelola, dan anggota, yaitu:

Tabel 4.5 Jumlah Pendiri, Pengurus, Pengelola dan Anggota

Uraian	Laki-Laki	Wanita	Jumlah
Pendiri	52	52	104
Pengurus	4	1	5
Pengelola	345	337	682
Anggota	-	-	159.504

Sumber: Laporan *Company Profile* KJKS BMT BUS 2014 (Data diolah)

Sedangkan data jumlah pengelola beserta berbagai latar belakang pendidikannya yaitu dinyatakan pada tabel berikut:

Tabel 4.6 Jumlah Pengelola Beserta Pendidikannya

Uraian	Laki-Laki	Wanita	Jumlah
Sarjana S2	14	-	14
Sarjana S1	67	80	147
Sarjana Muda/D3	10	16	26
DII	-	1	1
DI	-	2	2
Lulus SLTA/ sederajat	250	236	486
Lulus SLTP/ sederajat	4	2	6

Sumber: Laporan *Company Profile* KJKS BMT BUS 2014 (Data diolah)

Berdasarkan wawancara dengan Pak Afif selaku Manager KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Jatirogo pada tanggal 16 April 2016 jam 12.00 WIB tentang sumberdaya manusia di KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera adalah sebagai berikut:

“Kenaikan Upah atau gaji di BMT BUS naik sesuai jenjang jabatan yang dikerjakan yaitu dari magang, training, kontrak, calon pegawai, hingga menjadi pegawai tetap. Kenaikan upah juga bisa didapat dengan hasil kinerja yang dinilai langsung oleh Manajer cabang masing-masing seperti prestasi, *funding*, *landing*, dan lain-lain. Upah yang diberikan sudah dipotong zakat. Upah yang diberikan kepada pegawai disesuaikan dengan standart minimal upah/gaji yang berlaku disetiap kota atau sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR). Sedangkan untuk kompensasi yang diterima oleh karyawan dikelola langsung oleh kantor pusat mbak, Sehingga untuk persoalan kompensasi (gaji, upah, intensif maupun bonus) kebijakannya terpusat.”

Menurut wawancara dengan manager KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabag Jatirogo, bahwa BMT BUS sudah menerapkan sistem upah sesuai dengan

jenjang karir dan sesuai dengan UMR. Sedangkan untuk kompensasi dikelola langsung oleh kantor pusat sehingga tidak ada diskriminasi pada karyawan dalam upah, pelatihan, maupun karir. Kebijakan tersebut tidak diungkapkan secara lengkap dan jelas dalam laporan pertanggungjawaban. Akan tetapi, di dalam catatan atas laporan keuangan KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera menyatakan bahwa:

“Berdasarkan ketentuan Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Bab 23 tentang imbalan kerja, setiap badan usaha (koperasi) wajib memperhitungkan imbalan pasca kerja (pesangon atau pensiun) untuk karyawannya sesuai dengan Undang-Undang Tenaga Kerja No. 23 Tahun 2003. Setiap kejadian karyawan berhenti, pensiun, atau meninggal dunia akan mendapatkan uang pesangon sesuai dengan aturan atau kesepakatan antara pengurus dengan karyawan yang tidak melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan.”

Pengungkapan selanjutnya yaitu terkait tentang pelatihan dan pendidikan karyawan. KJKS BMT BUS menyediakan beberapa program yang berkaitan dengan pelatihan dan pendidikan karyawan untuk mengembangkan kemampuan pegawai. Berikut informasi yang diungkapkan pada laporan pertanggungjawaban tahun buku 2015 terkait tentang peningkatan kualitas sumberdaya insani pengelola, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.7 Informasi Peningkatan Kualitas SDI Pengelola

No	Program	Pelaksanaan
1.	Peningkatan kualitas pendidikan pengelola dari SLTA ke S1	Sudah
2.	Pelatihan SDM berbasis kompetensi	Sudah
3.	Mengikutkan pengelola di berbagai diklat sesuai bidang pekerjaan	Sudah
4.	Mengadakan pelatihan dan ujian bagi calon manager dan atau manajer cabang	Sudah
5.	Mengadakan kajian keagamaan secara berkala dan berkesinambungan	Sudah

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban KJKS BMT BUS Tahun Buku 2015

Berdasarkan wawancara dengan Pak Afif selaku Manager KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Jatirogo pada tanggal 16 April 2016 jam 12.00 WIB tentang fasilitas karyawan di KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera adalah sebagai berikut:

“Untuk fasilitas kesehatan bagi pegawai KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera ada BPJS mbak, sedangkan fasilitas bagi pegawai ada banyak mbak diantaranya yaitu tunjangan anak, tunjangan jabatan, dll.”

KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera telah mengungkapkan beberapa item berkaitan dengan karyawan seperti yang dijelaskan dalam *Syariah Enterprise Theory* (SET) yaitu berkaitan dengan banyaknya pelatihan yang telah diikuti, kebijakan mengenai kesetaraan kesempatan, walaupun pelaporan yang dilakukan KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera hanya secara global dan internal. Pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap karyawan yang telah diungkapkan hanya secara umum dan berupa deskripsi kegiatan. Sehingga, KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera telah memenuhi pelaporan terkait akuntabilitas horizontal terhadap karyawan.

B. *Indirect Stakeholders*/Komunitas

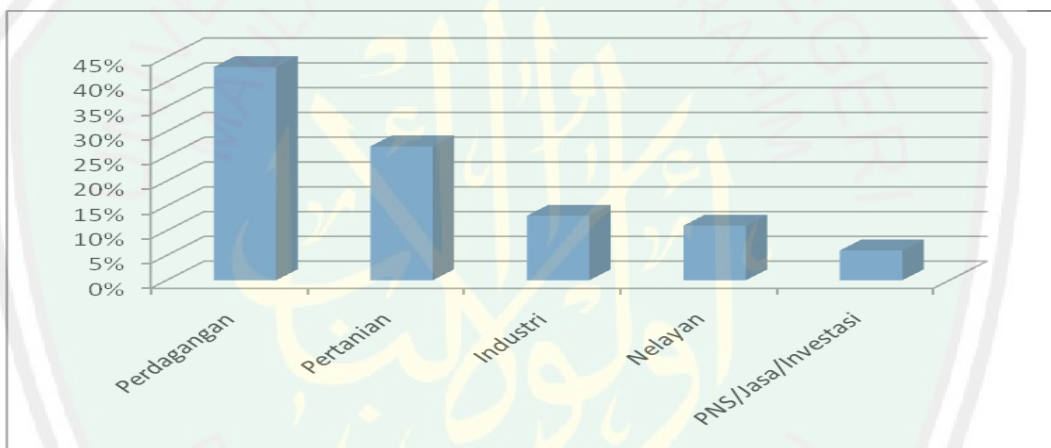
Akuntabilitas selanjutnya menurut Meutia adalah akuntabilitas horizontal yaitu *Indirect Stakeholders* yaitu bentuk pertanggungjawaban yang ditujukan kepada komunitas. KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera mempunyai perhatian lebih atas usaha mikro, pada segmen komunitas dapat diamati melalui laporan *company profile* yang mengungkapkan pemberdayaan usaha mikro. Pengungkapan tersebut berupa sektor pembiayaan, dan prosentasenya. Berikut adalah data informasi tentang sektor pembiayaan beserta prosentasenya:

Tabel 4.8 Pembiayaan per Sektor Beserta Prosentasinya

No	Sektor	Prosentase
1.	Perdagangan	43%
2.	Pertanian	27%
3.	Industri	13%
4.	Nelayan	11%
5.	PNS/Jasa/Investasi	6%

Sumber: Laporan *Company Profile* KJKS BMT BUS 2014

Berdasarkan tabel tersebut, pembiayaan terbanyak terdapat pada sektor perdagangan yaitu sebesar 43%. Jika dilihat dalam bentuk grafik yaitu:

Gambar 4.2 Grafik Pembiayaan Per Sektor

Sumber: Laporan *Company Profile* KJKS BMT BUS 2014

Item pengungkapan selanjutnya yaitu tentang kepedulian KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dibidang agama, sosial, pendidikan dan kesehatan yaitu dapat dilihat dari program dana zakat yang disalurkan dan merupakan tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu antara lain:

1. Santunan kepada fakir miskin dan yatim piatu.
2. Pembinaan keagamaan dan kewirausahaan kepada anggota.
3. Menyalurkan Zakat, Infaq, dan Shadaqah bagi yang berhak menerima.
4. Pembudayaan pelaku ekonomi mikro khususnya anggota KJKS BMT BUS

5. Bantuan fasilitas ibadah untuk masjid dan mushala.
6. Pemberian beasiswa bagi penduduk yang tidak mampu.
7. Memberikan sumbangan sosial kepada anggota maupun masyarakat yang terkena musibah.

KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera telah memenuhi pelaporan terkait akuntabilitas horizontal terhadap komunitas. Pada segmen komunitas ini, KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera mempunyai perhatian lebih atas usaha mikro, pada segmen komunitas dapat diamati melalui laporan *company profile* yang mengungkapkan pemberdayaan usaha mikro. Pengungkapan tersebut berupa sektor pembiayaan, dan persentasenya. Selain itu, adanya pengungkapan tentang kepedulian KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat di bidang agama, sosial, pendidikan dan kesehatan yaitu dapat dilihat dari program dana zakat yang disalurkan yang merupakan tanggung jawab sosial perusahaan. Berikut adalah tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh KJKS BMT BUS.

**Tabel 4.9 Penyaluran Dana *Maal* Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan Oleh KJKS BMT BUS**

No	Pengeluaran	Nominal			
		2015	2014	2013	2012
1.	Ghorim	8.402.000	20.940.000	8.000.000	7.450.000
2.	Fakir	-	-	-	-
3.	Miskin	250.583.000			
	- Konsumtif	-	326.676.500	215.000.000	205.000.000
	- Produktif (Modal Kerja) <i>Dhuafa</i>	-	8.000.000	5.000.000	50.000.000
4.	Sabilillah				
	- Pemberian santunan langsung	476.498.000	562.721.500		
	a. Panti asuhan			2.100.000	21.750.000
	b. Bantuan pembangunan masjid/mushola			2.050.000	6.590.000
	c. Bantuan bencana alam			4.675.000	-
	d. Bantuan pembangunan ponpes			3.000.000	-
	e. PHBI				6.750.000
	f. Bakti sosial			3.443.500	10.000.000
	g. Bantuan sosial			10.500.000	-
	h. Bantuan perbaikan rumah anggota Dorokandang			1.000.000	-
	i. Bantuan renovasi masjid				27.500.000
	j. Pembagian sajadah di tempat-tempat ibadah				21.850.000
	- Zakat <i>maal</i>	-	-	-	-
	- Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i>	760.562.645	1.143.639.263	-	-
	- Angsuran <i>Qardhul Hasan</i>	-	42.615.000	-	-
5.	Ibnu Sabil	167.405.000	105.474.000		
	- Pemberian beasiswa peduli anak bangsa			3.850.000	13.840.000
	- Bantuan PHBI			6.400.000	-
6.	Muallaf	765.000	18.400.000		
	- Santunan langsung				3.250.000
	- Perjalanan pulang Lampung			250.000	-

No	Pengeluaran	Nominal			
		2015	2014	2013	2012
7.	Memerdekakan Budak	-	2.500.000	-	-
8.	Amil	21.810.500	25.861.000		
	- Keadministrasian			-	3.500.000
	- BBM Ambulance			-	800.000
	- Akomodasi			10.885.000	-
	- Cetak/penerbitan buklet, buku, dll			11.552.000	6.600.000
	Jumlah	1.686.026.145	2.256.827.263	287.705.500	384.880.000

Sumber: Laporan Pemasukan Dan Pengeluaran *Maal* KJKS BMT BUS 2012, 2013, 2014, 2015

(Data diolah)

C. Akuntabilitas Horizontal = Alam

Analisis selanjutnya terkait akuntabilitas horizontal terhadap alam. Perhatian KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera terhadap lingkungan antara lain ditunjukkan dalam bentuk penyaluran kegiatan sosial terhadap lingkungan sekitar dengan tujuan pelestarian lingkungan hidup. Akan tetapi informasi mengenai bentuk kegiatan sosial terhadap lingkungan belum diungkapkan sepenuhnya dalam laporan pertanggungjawaban. Di samping itu, kegiatan sosial terhadap lingkungan belum begitu banyak yang dilakukan oleh BMT. Menurut *Syariah Enterprise Theory* (SET), alam adalah salah satu *stakeholders* yang harus mendapat perhatian dan memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan. Item-item yang diungkapkan berdasar konsep SET terhadap alam yaitu adanya kontribusi terhadap lingkungan dan meningkatkan kesadaran lingkungan kepada pegawai melalui pelatihan, ceramah, atau program sejenisnya. Berikut adalah bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera terhadap alam.

Tabel 4.10 Bentuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Oleh KJKS BMT BUS

No	Pengeluaran	Nominal			
		2015	2014	2013	2012
1.	Miskin	250.583.000			
	- Konsumtif	-	326.676.500	215.000.000	205.000.000
	- Produktif (Modal Kerja) <i>Dhuafa</i>	-	8.000.000	5.000.000	50.000.000
2.	Sabilillah				
	- Pemberian santunan langsung	476.498.000	562.721.500		
	a. Panti asuhan			2.100.000	21.750.000
	b. Bantuan pembangunan masjid/mushola			2.050.000	6.590.000
	c. Bantuan bencana alam			4.675.000	-
	d. Bantuan pembangunan ponpes			3.000.000	-
	e. PHBI				6.750.000
	f. Bakti sosial			3.443.500	10.000.000
	g. Bantuan sosial			10.500.000	-
	h. Bantuan perbaikan rumah anggota Dorokandang			1.000.000	-
	i. Bantuan renovasi masjid				27.500.000
	j. Pembagian sajadah di tempat-tempat ibadah				21.850.000
	- Zakat <i>maal</i>	-	-	-	-
3.	Ibnu Sabil	167.405.000	105.474.000		
	- Pemberian beasiswa peduli anak bangsa			3.850.000	13.840.000
	- Bantuan PHBI			6.400.000	-
4.	Muallaf	765.000	18.400.000		
	- Santunan langsung				3.250.000
	- Perjalanan pulang Lampung			250.000	-

Sumber: Laporan Pemasukan Dan Pengeluaran *Maal* KJKS BMT BUS 2012, 2013, 2014, 2015

(Data diolah)

Berdasarkan tabel tersebut, kontribusi langsung terhadap lingkungan ditunjukkan dengan pemberian bantuan terhadap bencana alam, bakti sosial, bantuan sosial, bantuan pembangunan masjid/mushola, bantuan renovasi masjid, dll. Sedangkan pada item meningkatkan kesadaran lingkungan kepada pegawai melalui pelatihan, ceramah, atau program sejenisnya yaitu adanya peringatan hari

besar Islam. Namun perhatian KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera terhadap alam tidak banyak diimplementasikan dalam kegiatan penyaluran dana tanggung jawab sosial perusahaan.

Selanjutnya analisis terkait pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan dengan konsep *Syariah Enterprise Theory* (SET). Bahwa KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera dalam melaporkan tanggung jawab sosial perusahaannya belum sepenuhnya sesuai dengan konsep *Syariah Enterprise Theory* (SET). Terdapat beberapa item pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera berdasarkan *Syariah Enterprise Theory* (SET) yaitu sebagai berikut:

1. Pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan bentuk akuntabilitas manusia terhadap Allah dan karenanya ditujukan untuk mendapatkan ridho (legitimasi) dari Allah sebagai tujuan utama. KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera telah mengungkapkan yaitu dengan adanya laporan dan opini Dewan Pengawas Syariah terkait dengan produk dan akad yang digunakan.
2. Pengungkapan tanggung jawab sosial harus memiliki tujuan sebagai sarana pemberian informasi kepada seluruh *stakeholders* (*direct*, *indirect*, dan alam) mengenai seberapa jauh institusi tersebut telah memenuhi kewajiban terhadap seluruh *stakeholders*. KJKS BMT BUS telah melaporkan semuanya dalam laporan pertanggungjawaban maupun laporan pemasukan dan pengeluaran *maal* yang dinilai laporan tersebut dapat dilihat sejauh mana perhatian perusahaan terhadap tanggung jawab sosialnya.

3. Pengungkapan tanggung jawab sosial adalah wajib (*mandatory*), dipandang dari fungsi bank syariah sebagai salah satu instrumen untuk mewujudkan tujuan syariah yakni KJKS BMT BUS selain bertujuan *profit oriented*, juga bertujuan *social oriented*, kedua tujuan tersebut oleh lembaga ini ibarat dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan, untuk mewujudkan program-program yang bersifat *social oriented* tersebut, lembaga telah mengembangkan *Baitul Maal* yang digunakan untuk mewujudkan tujuan syariah.
4. Pengungkapan tanggung jawab sosial harus memuat dimensi material maupun spriritual berkaitan dengan kepentingan para *stakeholders* yang mana karakteristik *Syariah Enterprise Theory* (SET) ini menghendaki adanya perhatian terhadap hal yang bersifat material dan spiritual. Dari pengungkapan yang dilakukan oleh KJKS BMT Bina Ummat sejahtera, BMT BUS mengungkapkan perhatian terhadap sesuatu yang bersifat material yaitu dalam bentuk implementasi terhadap *direct stakeholder* yaitu nasabah dan karyawan, *indirect stakeholder* serta alam dari segi implementasi horizontal. Sedangkan perhatian terhadap hal-hal yang bersifat spiritual diungkapkan dalam bentuk implementasi vertikal terhadap Allah SWT.
5. Pengungkapan tanggung jawab sosial harus berisikan tidak hanya informasi yang bersifat kualitatif, tetapi juga informasi yang bersifat kuantitatif yaitu seperti adanya pengungkapan informasi mengenai perhatian KJKS BMT Bina Ummat melalui program-program sosial sesuai kebutuhan masyarakat. Hal ini berarti, KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera telah berupaya memberikan perhatian terhadap masyarakat kecil, selain itu KJKS BMT Bina Ummat

Sejahtera juga telah mengungkapkan jumlah rupiah yang dikeluarkan. Walaupun data-data yang diungkapkan dalam laporan pertanggungjawaban KJKS BMT BUS masih perlu dilengkapi untuk dapat menjadi suatu informasi pertanggungjawaban sosial yang dapat dipertanggung jawabkan dan sesuai dengan konsep *Syariah Enterprise Theory* (SET).

Item-item yang diungkapkan pada konsep *Syariah Enterprise Theory* (SET) adalah bagian yang membedakan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada perusahaan yang bersifat konvensional. Rincian lebih lanjut tentang hasil analisis pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada laporan pertanggungjawaban tahun buku 2015, laporan *company profile*, dan laporan pemasukan dan pengeluaran *maal* berdasarkan *Syariah Enterprise Theory* (SET) disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.11 Item-Item Pelaporan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Berdasarkan Dengan Konsep *Syariah Enterprise Theory* (SET) Pada KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera

Dimensi	Item yang diungkapkan	Prioritas	Ket
Akuntabilitas Vertikal			
Tuhan	1. Opini Dewan Pengawas Syariah	<i>Daruriyyat</i>	1
	2. Menggunakan fatwa dan aspek operasional yang dipatuhi dan tidak dipatuhi beserta alasannya	<i>Daruriyyat</i>	1
Akuntabilitas Horizontal: <i>Direct Stakeholders</i>			
Nasabah	1. Kualifikasi dan pengalaman anggota DPS	<i>Daruriyyat</i>	0
	2. Kegiatan yang dilakukan oleh anggota DPS	<i>Daruriyyat</i>	0
	3. Renumerasi bagi anggota DPS	<i>Daruriyyat</i>	0
	4. Ada atau tidak transaksi/sumber pendapatan/biaya yang tidak sesuai syariah	<i>Daruriyyat</i>	0
	5. Jumlah transaksi yang tidak sesuai syariah	<i>Daruriyyat</i>	0
	6. Alasan adanya transaksi tersebut	<i>Hajiyyat</i>	0
	7. Informasi produk dan konsep syariah yang mendasarinya	<i>Hajiyyat</i>	1
	8. Laporan dana zakat dan qardhul hasan	<i>Daruriyyat</i>	1
	9. Audit atas laporan dana zakat dan qardhul hasan	<i>Daruriyyat</i>	0
	10. Penjelasan atas sumber dan penggunaan dana zakat	<i>Daruriyyat</i>	1
	11. Penjelasan atas sumber dan penggunaan dana qardhul hasan	<i>Hajiyyat</i>	1
	12. Menjelaskan penerima dana qardhul hasan	<i>Hajiyyat</i>	1
	13. Kebijakan/usaha untuk mengurangi transaksi non syariah di masa mendatang	<i>Daruriyyat</i>	0
	14. Jumlah pembiayaan dengan skema <i>Profit Loss Sharing</i> (PLS)	<i>Daruriyyat</i>	1
	15. Presentase pembiayaan PLS dibandingkan pembiayaan lain.	<i>Hajiyyat</i>	0
	16. Kebijakan/usaha untuk memperbesar porsi PLS di masa mendatang	<i>Hajiyyat</i>	0
	17. Alasan atas jumlah pembiayaan dengan skema PLS	<i>Hajiyyat</i>	0
Karyawan	1. Kebijakan upah dan renumerasi	<i>Hajiyyat</i>	1
	2. Mengungkapkan kebijakan non diskriminasi yang diterapkan terhadap karyawan dalam hal upah, training, kesempatan meningkatkan karir.	<i>Daruriyyat</i>	0

Dimensi	Item yang diungkapkan	Prioritas	Ket
	3. Pemberian pelatihan dan pendidikan kepada karyawan	<i>Daruriyyat</i>	1
	4. Data jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan termasuk pekerja kontrak	<i>Hajiyyat</i>	1
	5. Banyaknya pelatihan dan pendidikan yang diberikan kepada karyawan	<i>Hajiyyat</i>	0
	6. Penghargaan kepada karyawan	<i>Tahsiniyyat</i>	0
	7. Adakah pelatihan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas karyawan	<i>Daruriyyat</i>	1
	8. Upaya untuk meningkatkan kualitas spiritual keluarga karyawan	<i>Daruriyyat</i>	1
	9. Ketersediaan layanan kesehatan dan konseling bagi karyawan dan keluarganya	<i>Hajiyyat</i>	0
	10. Fasilitas lain yang diberikan kepada karyawan dan keluarga seperti beasiswa dan pembiayaan khusus	<i>Tahsiniyyat</i>	1
Akuntabilitas Horizontal			
<i>Indirect Stakeholder</i>	1. Inisiatif yang dilakukan untuk meningkatkan akses masyarakat luas atas jasa keuangan bank islam	<i>Daruriyyat</i>	0
	2. Adakah kebijakan pembiayaan yang mempertimbangkan isu-isu diskriminasi dan HAM. (Misal: tidak membiayai perusahaan atau usaha yang mempekerjakan anak di bawah umur)	<i>Daruriyyat</i>	0
	3. Adakah kebijakan pembiayaan yang mempertimbangkan kepentingan masyarakat banyak. (Misalnya tidak menggusur rakyat kecil, tidak membodohi)	<i>Daruriyyat</i>	0
	4. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mendorong perkembangan UMKM	<i>Daruriyyat</i>	1
	5. Jumlah pembiayaan yang diberikan terhadap UMKM	<i>Hajiyyat</i>	1
	6. Jumlah dan presentase pembiayaan yang diberikan kepada nasabah	<i>Hajiyyat</i>	1
	7. Kontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di bidang agama, pendidikan, kesehatan	<i>Daruriyyat</i>	1
	8. Jumlah kontribusi yang diberikan dan sumbernya	<i>Tahsiniyyat</i>	1
	9. Sumbangan /sedekah untuk membantu kelompok masyarakat yang mendapat bencana	<i>Tahsiniyyat</i>	1

Dimensi	Item yang diungkapkan	Prioritas	Ket
Akuntabilitas Horizontal			
Alam	1. Kebijakan pembiayaan yang mempertimbangkan isu-isu lingkungan seperti hemat energy, kerusakan hutan pencemaran air dan udara	<i>Daruriyyat</i>	0
	2. Mengungkapkan jika ada pembiayaan yang diberikan kepada usaha-usaha yang berpotensi merusak lingkungan seperti perkebunan, kehutanan dan pertambangan.	<i>Daruriyyat</i>	0
	3. Jumlah pembiayaan kepada usaha-usaha yang berpotensi merusak lingkungan seperti perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.	<i>Daruriyyat</i>	0
	4. Alasan melakukan pembiayaan tersebut	<i>Hajiyyat</i>	0
	5. Meningkatkan kesadaran lingkungan kepada pegawai dengan pelatihan, ceramah, atau program sejenis.	<i>Hajiyyat</i>	1
	6. Kebijakan internal bank yang mendukung program hemat energy dan konservasi	<i>Hajiyyat</i>	0
	7. Kontribusi terhadap organisasi yang memberikan manfaat terhadap pelestarian lingkungan.	<i>Tahsiniyyat</i>	0
	8. Kontribusi langsung terhadap lingkungan (menanam pohon, dsb)	<i>Tahsiniyyat</i>	1
	9. Kebijakan selain di atas yang dilakukan oleh bank syariah.	<i>Daruriyyat, Hajiyyat, Tahsiniyyat</i>	0

Sumber: Olahan penulis

Berdasarkan tabel tersebut, maka dapat diperoleh hasil skoring pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan pada KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera yang menjadi objek penelitian berdasarkan konsep *Syariah Enterprise Theory* (SET). Analisis hasil skoring berdasarkan pelaporan yang telah dilakukan oleh KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera yaitu akuntabilitas vertikal terhadap Allah dan akuntabilitas horizontal terhadap nasabah, karyawan, komunitas, dan alam.

Perhitungan indeks pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan berdasarkan konsep *Syariah Enterprise Theory* (SET) yaitu disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.12 Perhitungan Indeks Pelaporan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Berdasarkan Dengan Konsep *Syariah Enterprise Theory* (SET) Pada KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera

Dimensi	Jumlah Item Yang Diungkapkan	Prosentase
Akuntabilitas Vertikal		
• Tuhan (Allah)	2	100%
Akuntabilitas Horizontal:		
• <i>Direct Stakeholders</i>		
- Nasabah	6	35%
- Karyawan	6	60%
• <i>Indirect Stakeholders</i>		
- Komunitas	6	67%
• Alam	2	22%

Sumber: Olahan penulis

Berdasarkan hasil analisis tabel diatas, pada akuntabilitas vertikal terhadap Allah dalam pelaporannya semua item yaitu opini dewan pengawas syariah dan penggunaan fatwa dan aspek operasional yang dipatuhi dan tidak dipatuhi beserta alasannya diungkapkan oleh KJKS BMT BUS yang mana sesuai dengan teori yang diajukan oleh Meutia yaitu konsep *Syariah Enterprise Theory* (SET) dengan prosentase pelaporan 100% yang mana kedua item yang dilaporkan oleh KJKS BMT BUS tersebut mempunyai prioritas *daruriyyat* atau sangat penting.

Akuntabilitas horizontal terhadap *direct stakeholder* yaitu nasabah dalam pengungkapannya terdapat 17 item yang seharusnya diungkapkan sesuai dengan konsep *Syariah Enterprise Theory* (SET), akan tetapi hanya terdapat 6 item yang diungkapkan oleh KJKS BMT BUS yaitu adanya informasi produk dan konsep syariah yang mendasarinya, laporan dana zakat dan *qardhul hasan*, penjelasan atas sumber dan penggunaan dana zakat, penjelasan atas sumber dan penggunaan

qardhul hasan, informasi penerima dana *qardhul hasan*, dan jumlah pembiayaan dengan skema bagi hasil dengan prosentase pengungkapan sebesar 35% yaitu 3 item mempunyai prioritas *daruriyyat* dan 3 item lainnya dengan prioritas *hajiyyat*.

Akuntabilitas horizontal terhadap karyawan diungkapkan dalam 10 item yang seharusnya diungkapkan. Namun, KJKS BMT BUS mengungkapkan 5 item yang sesuai dengan konsep *Syariah Enterprise Theory* (SET) yaitu kebijakan upah, pemberian pelatihan kepada karyawan, jumlah pegawai, adanya pelatihan kepada pegawai, peningkatan kualitas spiritual kepada pegawai dan fasilitas lain yang diberikan kepada pegawai dengan prosentase pengungkapan sebesar 60% yaitu 1 item dengan prioritas *daruriyyat*, 2 item dengan prioritas *hajiyyat*, dan 1 item dengan prioritas *tahsiniyyat*.

Selanjutnya, dari sisi akuntabilitas horizontal terhadap *indirect stakeholder* yaitu komunitas terdapat 9 item yang seharusnya diungkapkan berdasarkan teori yang diajukan Meutia yaitu *Syariah Enterprise Theory* (SET). Namun pada KJKS BMT BUS terdapat 3 item tidak terdapat pada KJKS BMT BUS. Sedangkan item yang diungkapkan terdapat 6 item pengungkapan yaitu adanya usaha yang dilakukan untuk mendorong perkembangan UMKM, jumlah pembiayaan yang diberikan kepada UMKM, jumlah dan presentase pembiayaan yang diberikan kepada nasabah, kontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, jumlah kontribusi yang diberikan beserta sumbernya, dan sumbangan atau sedekah untuk membantu kelompok masyarakat dengan prosentase sebesar 67% yang mempunyai prioritas 2 item masing-masing *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*.

Terakhir, akuntabilitas horizontal terhadap alam terdapat 3 item dengan prioritas *daruriyyat*, 3 item *hajiyyat*, dan 3 item *tahsiniyyat* yang harusnya diungkapkan. Akan tetapi hanya terdapat 2 item yang diungkapkan oleh KJKS BMT BUS yaitu informasi meningkatkan kesadaran lingkungan pada pegawai, dan kontribusi langsung terhadap lingkungan dengan nilai prosentase 22% yang mempunyai prioritas *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*.

Pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera sebagian besar sudah sesuai dengan konsep *Syariah Enterprise Theory* (SET), akan tetapi juga masih terdapat kekurangan dalam hal pengungkapan atau pelaporannya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Pelaksanaan fungsi tanggung jawab sosial perusahaan pada KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera diungkapkan kedalam bentuk kelembagaan ZIS (Zakat, *Infaq*, dan *Shadaqah*) BMT Bina Ummat Sejahtera dan sudah berjalan dengan baik. Kegiatan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera mengarah pada kegiatan sosial. Sasaran pengeluaran dana *baitul maal* dari ZIS BMT Bina Ummat Sejahtera adalah masyarakat di lingkungan sekitar perusahaan guna melakukan pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan ummat dengan melakukan program-program sosial. Pengungkapan atau pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan oleh KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera masih sangat terbatas dan secara sukarela karena masih belum ada standar resmi yang mengatur pelaksanaan maupun pelaporannya. Di samping itu, pelaporannya masih belum sepenuhnya sesuai dengan konsep *Syariah Enterprise Theory* (SET).

Pengetahuan KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera tentang pelaksanaan maupun pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan sudah semakin baik karena Allah memerintahkan agar menyampaikan amanat dan tanggung jawab kepada yang berhak menerimanya untuk dapat memenuhi hak dalam mendapatkan

informasi dari laporan keuangan. Seperti yang tertuang dalam Surat An-Nisaa ayat 58, berikut ini:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

Pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan yang diungkapkan oleh KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera menunjukkan akuntabilitas vertikal terhadap Allah telah 100% sesuai dengan konsep SET karena semua informasi diungkapkan dalam laporan pertanggungjawaban tahun buku 2015. Pada akuntabilitas horizontal terhadap *direct stakeholder* yaitu nasabah telah sesuai dengan konsep SET sebesar 35%. Dari sisi akuntabilitas horizontal terhadap karyawan 60% sudah sesuai dengan konsep SET, sedangkan dari sisi *indirect stakeholder* sebesar 67% sesuai dengan konsep SET. Selanjutnya, pada akuntabilitas horizontal terhadap alam sebesar 22% sesuai dengan konsep SET.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan, penelitian, dan kesimpulan di atas, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera kedepannya agar lebih memperhatikan lingkungan atau alam sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan,

karena dalam ajaran Islam terdapat konsep tanggung jawab sosial perusahaan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan.

2. KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera sebaiknya dalam pelaksanaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan menggunakan konsep *Syariah Enterprise Theory*.
3. Pengungkapan atau pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan oleh KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera kedepannya diharapkan lebih lengkap dan sesuai dengan *Syariah Enterprise Theory*.
4. KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera sebaiknya menyajikan laporan dana zakat dan dana kebajikan sesuai dengan standar yang mengatur yaitu SAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.
5. Diharapkan bagi penelitian selanjutnya lebih detail dalam membahas teori *Syariah Enterprise Theory* dan dapat mengembangkan teori serta meneliti teori tersebut pada lembaga keuangan syariah lainnya yang telah melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Terjemah

- Amalia, Euis. 2009. *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*. Jakarta: Rajawali
- Anto, MB Hendrie dan Dwi Retno Astuti. 2008. *Persepsi Stakeholder Terhadap Pelaksanaan Corporate Social Responsibility: Kasus Pada Bank Syariah Di DIY*. SINERGI Kajian Bisnis Dan Manajemen Vol. 01 No. 1
- Aryanto, Tony. 2014. *Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Profitabilitas*. SKRIPSI Universitas Pendidikan Indonesia
- Azheri, Busyra. 2012. *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*. Jakarta: Rajawali Pers
- Aziz, Amin. 2008. *Tata Cara pendirian BMT*. Versi e-book Agustus 2008. Jakarta: PKES Publishing
- Dusuki, Asyraf Wajidi dan Abdullah, Nurdianawati Irwani. 2007. *Maqashid Al-syariah, aslahah, And Corporate Social Responsibility*. *The American Journal Of Islamic Social Sciences*
- Fauziah, Khusnul & Prabowo Yudho J. 2013. *Analisis Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah di Indonesia Berdasarkan Islamic Social Reporting Indeks*. *Jurnal Dinamika Akuntansi* Vol. 5, No. 1, Maret 2013, pp. 12-20
- Fitria, Soraya dan Dwi Hartanti. 2010. *Studi Perbandingan Pengungkapan Berdasarkan Global Reporting Initiative Index Dan Islamic Social Reporting Index*. Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XIII. Purwokerto
- Hosen, M. Nadrattuzaman dan AM. Hasan Ali. 2008. *Tanya Jawab Ekonomi Syariah*. Versi e-book Agustus 2008. Jakarta: PKES Publishing
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2012. *Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 01 Paragraf 15*
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2012. *Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101*

Janah, Asmaul. 2013. *Analisis Pelaksanaan Dan Pengungkapan Tanggungjawab Sosial Perusahaan Perbankan Di Indonesia (Studi Komparatif Bank Pemerintah Dan Bank Swasta)*. SKRIPSI Universitas Brawijaya

Laporan *Company Profile* KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Tahun 2014

Laporan Pertanggungjawaban KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Tahun Buku 2015

Laporan Pemasukan Dan Pengeluaran *Maal* KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Tahun 2012, 2013, 2014, 2015

Ma'ruf. 2013. *Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Minat Menabung di BMT Bahtera Pekalongan*. SKRIPSI IAIN Walisongo

Meutia, Inten. 2010. *Menata Pengungkapan CSR di Bank Islam (Suatu Pendekatan Kritis)*. Jakarta: Citra Pustaka Indonesia

Moleong, Lexy J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Cet. Ke-32

Nurlela, Rika dan Ishlahuddin. 2008. *Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan dengan Prosentase Kepemilikan Manajemen Sebagai Variabel Moderating*. Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XI Pontianak

PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil). Perkembangan BMT dari Tahun ke Tahun. <http://pinbukindonesia.com> diakses pada 25 Januari 2016

Putra, Aditya Priyanto. 2013. *Analisis Perlakuan Akuntansi Dan Pelaporan Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan (Studi Kasus PT. PLN Persero Distribusi Jawa Timur)*. SKRIPSI Universitas Jember

Rudito, Bambang & Melia Famiola. 2013. *CSR (Corporate Social Responsibility)*. Bandung: Rekayasa Sains

Samsiyah, Yudhanta Sambharakhresna & Nurul Kompyurini. 2013. *Kajian Implementasi Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah Ditinjau Dari Syariah Enterprise Theory Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan*. Jurnal InFestasi Vol. 9 No.1 Juni 2013 Hal. 47 - 60

Soemitra, Andri. 2009. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana

Statistik perbankan Syariah. 2015. <http://www.ojk.go.id/statistik-perbankan-syariah-juni-2015> diakses pada tanggal 12 Januari 2016

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta

Syukron, Ali. 2015. *CSR dalam Perspektif Islam dan Perbankan Syariah. Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 1

Triyuwono, Iwan. 2003. *Sinergi Oposisi Biner: Formulasi Tujuan Dasar Laporan Keuangan Akuntansi Syariah*. *IQTISAD Journal of Islamic Economics*, Vol. 4, No. 1, h. 79-90.

Triyuwono, Iwan. 2006. *Perspektif, Metodologi, dan teori Akuntansi Syariah*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada

Triyuwono, Iwan. 2007. *Menggagas Sing Liyan Untuk Formulasi Nilai Tambah Syariah*. Simposium Nasional Akuntansi (SNA) X Unhas Makassar

Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Pasal 74 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal